"KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PENERBITAN BUKU *TEARS OF A LITTLE STAR*"

(Studi Kasus di Penerbit New Paradigma Kota Batam)

SKRIPSI

Oleh

Zulham Purnama Ridho

NIM. C52212114

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zulham Purnama Ridho
NIM	: C52212114
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Kajian Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *"Tears of a Little Star"* (Studi Kasus di Penerbit New Paradigma Kota Batam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2018

METERAI TEMPEL 5B06AAEF114791839 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ya yang menyatakan

Zulham Purnama Ridho
NIM: C52212114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zulham Purnama Ridho NIM. C52212114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 April 2018

Pembimbing,

Ahmad Fathan Aniq, S.SI., M.A.

NIP. 198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulham Purnama Ridho, NIM. C52212114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Ahmad Fathan Aniq, S.SI., M.A.
NIP. 198401072009011006

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji III

Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 14 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zulham Purnama Ridho
NIM	: C52212114
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: zulhamridho93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak BebasRoyalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Kajian Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star*

(Studi Kasus di Penerbit New Paradigma Kota Batam)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Zulham Purnama Ridho)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* dengan objek penelitian Penerbit New Paradigma Publishing di Kota Batam. Dengan judul "Kajian Hukum Islam terhadap Penerbitan Buku *Tears of a Little Star*, Studi Kasus di Penerbit New Paradigma Kota Batam". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi kontrak terhadap Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Kota Batam dan Bagaimana kajian hukum Islam terhadap implementasi kontrak penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam?

Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan cara *editing, organizing*, dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan teori *mu'āmalah tijāriyah*. Yaitu teori jual beli, *ijārah* dan *shirkah* untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di Penerbit New Paradigma Kota Batam, ditemukan bahwa penulis dan penerbit melakukan kontrak bisnis dalam bentuk Surat Perjanjian Penerbitan Buku untuk menerbitkan sebuah buku yang berjudul *"Tears of a Little Star"*. Kontrak yang dilakukan kedua belah pihak memuat tentang hak dan kewajiban penerbit dan penulis. Penerbit wajib menerbitkan naskah penulis dan menjualnya ke toko-toko buku, sedangkan penulis wajib menulis naskah untuk diterbitkan. Dari segi sistem pembagian hasil usaha, penerbit menerapkan prinsip *revenue sharing*, yaitu penulis berhak atas royalti sebesar 20% (dua puluh persen) dari buku-buku yang terjual. Sedangkan penerbit mendapatkan sisanya setelah dikurangi untuk biaya percetakan, distributor dan toko buku. Jika ditinjau dari segi akad, maka kontrak yang dilakukan penerbit dan penulis jelas melakukan akad bisnis. Dalam mu'amalah akad bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu: jual beli, *ijārah* (sewa menyewa) dan *shirkah* (perserikatan).

Jika praktik kontrak penerbitan buku *Tears of a Little Star* ini dianalisis melalui tiga teori di atas, maka teori yang sangat pas adalah menggunakan teori *shirkah* (perserikatan) dengan jenis *'abdān*. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat dalam akad *shirkah 'abdān* terpenuhi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya dalam melakukan akad kerjasama kedua belah pihak menjelaskan secara detail porsi keuntungan masing-masing dalam surat perjanjian. Karena walaupun diketahui secara lisan, jika tidak tertuang dalam tulisan hal ini bisa menimbulkan sengketa kedepannya karena iri dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TEORI *SHIRKAH*, JUAL BELI DAN *IJĀRAH*

A. Teori *Shirkah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Jual Beli 39

C. Teori *Ijārah*.....49

BAB III PRAKTIK KONTRAK BISNIS ANTARA PENERBIT DAN PENULIS DALAM MENERBITKAN BUKU DI PENERBIT NEW PARADIGMA KOTA BATAM

A. Profil Penerbit New Paradigma.....60

B. Profil Penulis 64

C. Praktik Penerbitan Buku di Penerbit New Paradigma.....65

BAB IV KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PENERBITAN BUKU *TEARS OF A LITTLE* STAR DI PENERBIT NEW PARADIGMA KOTA BATAM

A. Analisis Kontrak Terhadap Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma.....79

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif Jual Beli 81

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif *Ijārah* 85

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif *Shirkah*.....89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....97

B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

4.1 Rincian Nisbah Bagi Hasil Antar Mitra 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.[1] Karena harus selalu berinteraksi dengan orang lain, maka manusia mutlak tak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga demikian telah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari orang lain, karena tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maīdah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Ayat di atas mengajarkan kita bahwa Islam merupakan agama *Rahmatan lil al'ālamīn* yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Viv Press, 2012), 30.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[3]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍah*) maupun sosial (*mu'āmalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[4] Di dalam melakukan kegiatan sosial (*mu'āmalah*), Islam memiliki prinsip-prinsip *mu'āmalah*. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauhīdī* (*unity*), prinsip halal, prinsip *maṣlaḥah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah,* dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[5]

Ibnu Khaldun pernah berpendapat dalam Muqaddimahnya yang begitu fenomenal, *Al-insān madaniy bi al-ṭab'i.*[6] Sederhananya kalimat tersebut bermakna "manusia adalah makhluk yang berperadaban dari segi alaminya" Kalimat ini menggambarkan sifat kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh manusia. Ulama mengarahkan aplikasi kedua sifat tersebut ke ranah muamalah, bukan dalam masalah ibadah *mahḍah.* Itu sebabnya kita sering mendengar dua kaidah fiqh: pertama, *al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah* (hukum

---

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 18.
[4] Ibid., 22.
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.
[6] Ibn Khaldun, Muqaddimah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal dalam muamalah adalah boleh); dan kedua, *al-aṣl fī al-'ibādah al-taḥrīm* (hukum asal dalam ibadah adalah haram).[7]

Sebagai buktinya, hingga hari ini, kegiatan muamalah terus berkembang. Manusia terus berkreasi dan berinovasi dari waktu ke waktu. Kegiatan usaha dan bisnis bukan lagi seperti empat belas abad yang lalu yang terkesan sederhana. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Kini seiring majunya peradaban dunia, teknologi canggih, mesin-mesin bertenaga besar, industri di mana-mana, menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Arus informasi tidak terbendung, memudahkan segalanya dalam bermuamalah. Manusia benar-benar hendak menunjukkan bahwa mereka sejatinya adalah makhluk peradaban. Hal tersebut mungkin didorong faktor manusia yang tak pernah puas akan suatu hal.

Di antara sekian banyak usaha dan bisnis yang menjamur, bisnis penerbitan buku adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Walaupun saat ini dunia mulai memasuki era digital, semua orang dapat mengakses informasi melalui internet, *gadget* pribadi, namun buku-buku baru terus berdatangan memenuhi rak-rak toko buku setiap harinya. Ini merupakan bukti bahwa dunia penerbitan seakan tak pernah padam.

Berbisnis penerbitan buku cukup menjanjikan. Apalagi di era sekarang memulai bisnis ini tidak terlalu sulit. Bagi yang memiliki cukup modal tentu

[7] Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan semakin mempermudah jalannya bisnis ini, mengingat beberapa mesin cetak buku yang cukup mahal adalah peralatan utamanya. Namun bagi mereka yang hanya mempunyai dana pas-pasan juga bukan berarti tidak bisa memulai bisnis penerbitan. Ini karena sekarang penerbit dibagi menjadi dua; Pertama, penerbit mayor. Jenis penerbit yang pertama ini adalah yang paling lumrah. Penulis cukup menyerahkan naskah kepada penerbit, jika naskah tersebut bernilai jual dan layak untuk dikonsumsi publik, maka penerbit akan menerbitkannya tanpa membebankan biaya sepeserpun kepada penulis. Dan jenis penerbit yang kedua, penerbit *indie*. Kalau penerbit mayor tidak membebankan biaya apa pun kepada, maka penerbit indie sebaliknya. Penulis yang ingin naskahnya diterbitkan di penerbit indie, maka ia diharuskan membayar sejumlah uang kepada penerbit sebagai ongkos jasa cetak, *layouting, editing, designing,* dan *distributing*. Hal ini berbeda dengan penerbit mayor karena penerbit indie tidak menghalangi siapa pun yang ingin naskahnya diterbitkan, baik itu bernilai jual maupun tidak.

Dalam pembagian keuntungan, penerbit dan penulis akan berkontrak hitam di atas putih. Terdapat dua jenis pembagian keuntungan. Pertama dengan sistem langsam atau jual naskah. Pada sistem ini penerbit akan membeli naskah penulis secara langsung. Misalnya naskah penulis dihargai Rp 3.000.000,-. Maka setelah naskah diterima penerbit, penulis akan mendapatkan bayaran atas naskah yang dijualnya. Namun penulis juga tidak memiliki hak apa pun lagi atas karya ciptanya. Kelemahan pada sistem ini adalah jika naskah tersebut laku di pasaran dan dicetak berulang kali, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis hanya mendapatkan keuntungan Rp 3.000.000,- yang telah disepakati. Namun jika ternyata naskah tersebut tidak laku di pasaran, tentunya penerbit yang telah mengeluarkan banyak biaya akan merasa dirugikan. Oleh karena itu biasanya penerbit akan memberlakukan sistem kedua; sistem royalti. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, banyak penerbit yang menerapkan sistem royalti. Dengan menggunakan sistem royalti, penulis dan penerbit hanya akan mendapatkan keuntungan bilamana buku tersebut telah laku terjual. Biasanya di awal kedua belah pihak telah bersepakat untuk saling membagi keuntungan sesuai persentase yang disepakati. Dan keuntungan dibagikan pada periode-periode tertentu sesuai yang disepakati juga tentunya.

Sebagai contoh, penerbit sepakat memberi royalti kepada penulis sebesar 10% dari harga jual buku sebesar Rp 30.000,- yang dicetak sebanyak 5.000 eksemplar untuk cetakan pertama. Maka royalti yang diterima penulis besarnya adalah 10% (besaran royalti) dikalikan Rp 30.000,- (harga jual buku) = Rp 3.000,-/eksemplar buku, kemudian dikalikan 5000 eksemplar (jumlah cetak) sehingga hasilnya adalah Rp 15.000.000,-. Jumlah ini biasanya dikurangi pajak sebesar 15%. Sehingga royalti bersih yang diterima penulis sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ini bukanlah jumlah yang sedikit bagi penulis pemula. Hitung-hitungan sederhana ini membuktikan berbisnis penerbitan buku sangat potensial menjadi *income.* Walaupun hitungan ini tidak mutlak sepenuhnya, karena bisa jadi ada penerbit yang memberikan keuntungan 15% kepada penulisnya, namun sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan royalti adalah seperti yang dikemukakan sebelumnya, dan ini mutlak ada di seluruh penerbit yang menerapkan sistem royalti.

Terlepas dari itu semua, tujuan peneliti mengangkat masalah ini adalah karena adanya beberapa hal yang mengganjal dalam sistem royalti buku. Hal ini bermula ketika peneliti bergabung dalam suatu komunitas perbankan syariah di *group WhatsApp*. Suatu ketika ada yang bertanya tentang kesyariahan sistem royalti yang diberikan penerbit kepada penulis. Hal tersebut dikarenakan oleh dua aspek. Pertama, dalam sistem royalti buku, pembayaran yang diterima penulis buku sudah diketahui nominalnya dalam jumlah rupiah yang tertentu, walaupun dinyatakan dalam persentase.

Kedua, dalam sistem royalti buku, jumlah pembayaran yang diterima penulis buku dinyatakan dalam persentase dari harga jual buku, misalnya 10 % dari harga jual buku sebesar Rp 30.000. Seharusnya *shirkah* dinyatakan dalam persentase dari laba (profit), bukan persentase dari harga barang dagangan (dalam hal ini buku).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti merasa bahwa masalah ini perlu dianalisis dan diangkat dalam penelitian. Dari beberapa permasalahan di atas penulis ingin mengetahui secara jelas akad perjanjian antara penerbit dan penulis dalam menerbitkan buku serta penerapan sistem royalti yang berlaku. Dan untuk objek penelitian ini peneliti telah menentukan di penerbit New Paradigma Kota Batam. Tidak hanya itu, peneliti juga ingin mengkaji hukum Islam secara jelas serta kontrak apa yang layak disematkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas praktek yang dijalankan oleh penerbit New Paradigma Kota Batam mengingat banyaknya kontrak bisnis dalam Islam. Sehingga dari beberapa poin tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star*, Studi Kasus di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penerbitan buku di penerbit New Paradigma Kota Batam
2. Penentuan akad muamalah dalama kontrak bisnis
3. Penetapan porsi modal dan nisbah bagi hasil menurut *shirkah*
4. Implementasi kontrak penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam
5. Kajian hukum Islam terhadap implementasi kontrak Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Implementasi kontrak Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam
2. Kajian hukum Islam terhadap kontrak Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kontrak Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait *shirkah*. Di antaranya:

1. Sebuah judul skripsi yang ditulis oleh Rischa Indana Zulfa pada tahun 2012 yakni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto". Skripsi ini menjelaskan tentang praktek akad kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gamekan merupakan bentuk usaha antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntugan barang jadi berupa batu bata yang telah diketahui keuntungannya yang dijual kepada pemodal lalu dikurangi dengan pinjaman pekerja kepada pemodal yang mana pekerja menanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko yang terjadi nantinya. Sedangkan bagi pemodal keuntungannya adalah pada saat menjual kembali batu bata kepada tengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli dari pekerja/pengelola modal. Selain itu di penelitian ini menurut peneliti hasil analisis *shirkah muḍārabah* terhadap kerjasama pembuatan batu bata, praktek kerjasama di Desa Gamekan tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dalam *shirkah muḍārabah,* yakni ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan. Pihak pengelola merasa dirugikan karena batu bata yang dijual pihak pemodal kepada tengkulak dijual dengan harga yang lebih tinggi, namun di sisi lain pengelola lah yang harus menerima resiko jika terjadi kerugian.[8]

2. Sebuah judul skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fauzimah pada tahun 2010 yakni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kec. Patianworo Kab. Nganjuk". Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN yang terjadi di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil secara muḍārabah. Yaitu, Pihak Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (Ṣahibul Māl) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (Muḍarib). Apabila dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut

[8] Rischa Indana Zulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto". (Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi keuntungan maka keuntungannya akan di bagi untuk Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN, yaitu 50% untuk Dinas Pertanian dan 50% untuk GAPOKTAN. Dan sebaliknya apabila dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (Ṣahibul Māl) dan GAPOKTAN hanya sebagai pengelola modal (Muḍarib). Juga selain itu Dalam analisis hukum Islam, pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk masih menyimpang dari hukum Islam. Karena seharusnya GAPOKTAN sebagai pengelola modal (Muḍarib), menggunakan modal dari Dinas Pertanian dengan sebaik-baiknya. Tetapi kennyataannya ada GAPOKTAN yang salah menggunakan pemberian modal tersebut karena ada GAPOKTAN yang melalaikan tugasnya, yaitu dengan mengandalkan kerja keras teman kelompoknya. Sehingga kerjasama PPAP tersebut dapat di putuskan secara sepihak oleh Dinas Pertanian tanpa memberikan informasi dahulu kepada GAPOKTAN karena Dinas Pertanian merasa di rugikan dengan kerjasama PPAP tersebut dan GAPOKTAN di anggap tidak mampu mengembangkan permodalan agrobisnis tersebut. Akibatnya modal tidak dapat berkembang tetapi tambah berkurang. Dan sebaiknya Dinas Pertanian, apabila akan memutuskan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada GAPOKTAN,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya GAPOKTAN mengetahuinya. Sehingga GAPOKTAN dengan Dinas Pertanian tidak merasa di rugikan satu sama lain.[9]

3. Sebuah judul skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sahab pada tahun 2014 yakni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali". Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, Praktek jual beli ikan yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Mengenai akad (perjanjian) kerjasama dalam usaha perikanan ini adalah berawal dari seorang pemborong harus membayar uang pengikat terlebih dahulu kepada pemilik perahu untuk mendapatkan hak membeli atasikan tangkapan nelayan. kesepakatan ini terjadi pada saat setelah selesai dibuatnya perahu baru yang nantinya hendak beroprasi. ketika nantinya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan hendak dijual, maka hanya pemborong perahu inilah yang berhak untuk membeli ikan-ikan tersebut. Selain itu bahwa syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan ialah barang yang dijual ada tetapi dalam bentuk hak, dan jika pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang atas hak itu, maka jual beli ini hukumnya sah. Jika kita sandingkan dengan jual beli ikan yang diperaktekan oleh pemilik perahu dengan pemborong, maka apa yang

[9] Siti Nur Fauzimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kec. Patianworo Kab. Nganjuk". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan bisa dibenarkan. Artinya jual beli yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu bisa dikatakan sah secara hukum Islam.[10]

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas, walaupun mempunyai kesamaan dalam hal akad kerjasama, namun penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Kajian Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam" berbeda dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengkaji sistem royalti buku dalam hukum Islam serta menentukan kontrak bisnis yang berlaku di penerbit New Paradigma Kota Batam dalam menerbitkan buku.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui implementasi kontrak antara penerbit dan penulis dalam penerbitan buku di penerbit New Paradigma Kota Batam
2. Mengetahui Kajian hukum Islam terhadap implementasi kontrak antara penerbit dan penulis dalam menerbitkan buku di penerbit New Paradigma Kota Batam

[10] Ahmad Sahab, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan dan hasil penelitian penulis yaitu:

1. Secara teoritis-akademis;
   a. Untuk memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam kontrak bisnis. Sehingga memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Serta memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal kontrak bisnis.
   b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal kontrak bisnis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk penerapan akad muamalah kontemporer.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta norma-norma hukum hasil kajian para ulama', baik melalui qiyas maupun *maslahah*[11] yang berkenaan dengan *shirkah*, jual beli dan *ijārah*.

Kontrak : Perjanjian tertulis antara pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku *Tears of a Little Star* seperti Penerbit, penulis, distributor dan toko buku untuk melakukan kegiatan yang bersanksi hukum.

Penerbitan :Proses penyebarluasan buku *Tears of a Little Star* dari mulai pencetakan, pendaftaran sampai pendistribusian ke toko-toko buku agar bisa dibaca khalayak umum.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan menggunakan metode ini penulis bertujuan agar pembaca dapat memahami secara jelas apa yang penulis paparkan secara sistematis.

1. Data yang akan dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Surat Perjanjian Penerbitan Buku di penerbit New Paradigma Kota Batam.

[11] Tim Study Islam IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Study Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel, 2010) hal 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sistem pembayaran royalti/keuntungan di penerbit New Paradigma Kota Batam.

b. Data Sekunder

1) Data tentang implementasi kontrak bisnis dalam penerbitan yang berasal dari literatur-literatur kepustakaan, berupa buku-buku referensi, dan kitab-kitab.

2) Data tentang Penerbit New Paradigma Kota Batam; Sejarah berdirinya, legalitas perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu observasi dan wawancara. Sumber data tersebut berupa:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, Seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[12] Yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pimpinan perusahaan, direksi, staf Pengelola, dan

[12] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distributor Penerbit New Paradigma Kota Batam serta penulis yang pernah menerbitkan naskahnya di penerbit New Paradigma Kota Batam.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa profil perusahaan serta buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Di antara sumber-sumber sekunder tersebut yaitu:

i. Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu
ii. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah
iii. Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah
iv. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis dengan pengamatan dan pencatatan.[13] Dalam hal ini Peneliti mengamati proses transaksi akad antara penerbit dan penulis dalam menerbitkan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

b. Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang

[13] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dibahas.[14] Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan direktur atau *owner* Penerbit New Paradigma Kota Batam, serta melakukan wawancara kepada penulis yang pernah menerbitkan bukunya di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di Penerbit New Paradigma Kota Batam, serta membaca website resmi milik Penerbit New Paradigma Kota Batam.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[15] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang implementasi kontrak terhadap penerbitan buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tahapan penerbitan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan penerbitan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

---

[14] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[15] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[16]

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendiskripsikan sistem penerbitan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori kontrak bisnis dengan gambaran tentang praktik penerbitan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam. Penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang saling memiliki

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* .., 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dan merupakan rangkaian yang tak terpisahkan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep kontrak bisnis Islam. Dalam pembahasan ini peneliti membatasi kontrak bisnis Islam yang bersifat pertukaran adalah jual-beli dan *ijārah* sedangkan yang bersifat kerjasama adalah *shirkah.* Sub-bab pertama membahas jual-beli meliputi pengertian, rukun dan syarat, dan macam-macam jual-beli. Sub-bab kedua membahas *ijārah* meliputi pengertian, rukun dan syarat serta macam-macam *ijārah*. Dan sub-bab terakhir membahas *shirkah* meliputi pengertian, rukun dan syarat, macam-macam, dan hal-hal yang membatalkan *shirkah* serta konsep penentuan bagi hasil.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktek penerbitan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam, menguraikan tentang: 1) Profil Penerbit New Paradigma Kota Batam, mulai dari latar belakang, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan *jobdesc* manajemen perusahaan. 2) Profil penulis buku *Tears of a Little Star*. 3) Praktik penerbitan buku di New Paradigma, meliputi pengajuan naskah, kontrak yang digunakan, proses *editing*, pendaftaran ISBN, naik cetak, *launching* hingga pendistribusian ke toko-toko buku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang kajian hukum Islam terhadap kontrak penerbitan buku *Tears of a Little Star* di penerbit New Paradigma Kota Batam.

Bab kelima merupakan bagian akhir skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai implementasi kontrak antara penerbit dan penulis dalam menerbitkan buku di Penerbit New Paradigma Kota Batam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *SHIRKAH*, JUAL BELI DAN *IJĀRAH*

A. Teori *Shirkah*

1. Definisi *Shirkah*

Menurut bahasa, makna *shirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Maksud bercampurnya harta di sini adalah pencampuran harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.[17] Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *shirkah*, yaitu;[18]

a. Menurut ulama Malikiyah, *shirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama.
b. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.
c. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain *(shuyū')*.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 125.
[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut ulama Hanafiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa di antara keempat istilah yang diutarakan oleh para ulama, menurutnya ulama Hanafiyah lah yang paling tepat menjelaskan hakikat *shirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *shirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.[19]

2. Landasan Hukum *Shirkah*

Shirkah dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang cukup kuat. Hal itu karena keberadaannya didasari oleh *al-Qurān, al-Ḥadīth*, dan *ijmā'*. Berikut akan dikemukakan beberapa ayat, ḥadīth, dan ijmā' ulama yang berkaitan dengan *shirkah.*

a. Alquran

Firman Allah yang terdapat di dalam surah *as-ṣād* ayat 24 yang berbunyi,

وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu"[20]

[19] Ibid.
[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: Depag RI, 2009), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Fatḥul Qadīr*, imam *as-Shaukānī* menafsirkan kalimat *al-khulaṭā'* berasal dari *al-khalīṭ* yang berarti orang yang mencampurkan hartanya. Sehingga makna *al-khulaṭā'* disamakan dengan *as-shurakā'* atau orang yang berserikat.[21]

Firman Allah yang lain terdapat di dalam surah *an-nisā'* ayat 12 yang berbunyi,

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ...

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu"[22]

b. Hadis

Di samping firman-firman Allah, terdapat pula hadis yang menjelaskan akan kebolehannya *shirkah*. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

{رواه أبو داود و صححه الحاكم}

"Aku (Allah) merupakan pihak ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan penghianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu" *(H.R. Abu Daud dan diṣaḥiḥkan oleh al-Hakim).*[23]

---

[21] Al-Imam Al-'Allāmah Muhammad Ibn 'Alī Ibn Muhammad As-Shaukānī, *Fatḥul Qadīr*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1999), 514.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya…,* 79.
[23] Al-Ḥāfidh Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marrām,* (Jeddah: Al-Haramain), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

"Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati"[24]

c. *Ijmā'* Ulama

Menurut ulama ushul fiqh *ijmā'* merupakan salah satu dari prinsip syariat Islam. Ijmā' adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus (kesepakatan) seluruh ulama (mujtahid) di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *shirkah*, Ibnu Qudāmah dalam kitabnya Al-Mughni, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mengatakan: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *shirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." Tetapi berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *shirkah* dalam usaha

[24] Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Jama'iri Al-Maqdisi Tsumma Al-Dimashqiy Al-Hanbali, *Al-Mughnī Li Ibni Qudamah*, Juz 5, (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[25]

3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun *shirkah* hanya ada dua yaitu *ījāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan). Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *shirkah* ada tiga, yaitu meliputi dua orang yang berserikat, *ṣighāt*, objek akad *shirkah* baik berupa modal maupun jasa.[26]

Adapun syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terwujud maka transaksi *shirkah* batal.[27] Syarat-syarat umum *shirkah*;

a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
b. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen, dua puluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *shirkah* menjadi tidak sah.

---

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 91.
[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 443
[27] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.[28]

d. Bagian keuntungan yang dibagikan hendaknya tidak tertentu atau bukan dengan angka pasti. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti satu juta atau sepuluh juta, maka *shirkah* tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya *shirkah* merupakan perserikatan dengan tujuan mencari keuntungan yang keuntungan tersebut tidak bisa dipastikan melainkan setelah waktu-waktu yang ditentukan. Berbeda dengan jual beli atau sewa menyewa yang keuntungannya bersifat pasti.[29]

Selain syarat-syarat umum *shirkah* di atas yang penulis paparkan, masih ada lagi syarat-syarat khusus untuk setiap *shirkah 'uqūd*. Berikut penulis uraikan syarat-syarat khusus *shirkah 'uqūd*, yang nantinya akan dibagi menjadi empat, yaitu *shirkah 'inān, shirkah mufāwadhah, shirkah wujūh* dan *shirkah abdān.*

a. Syarat Khusus *Shirkah 'Inān*[30]

1) Modal *shirkah* harus nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Maka tidak sah suatu *shirkah* jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada.

2) Modal *shirkah* hendaknya berupa barang berharga, seperti uang, dirham, atau dinar di masa lalu. Namun ulama Malikiyah

[28] Nasrun Haroen, et al., *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 173.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 451.
[30] Ibid., 451-455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa modal tidak harus uang tunai. Modal bisa berupa barang dagangan yang diukur sesuai dengan harganya. Alasannya *shirkah* dilaksanakan dengan modal yang jelas, maka hukumnya sama dengan modal uang tunai.

b. Syarat Khusus *Shirkah 'Mufāwaḍah*[31]

1) Masing-masing sekutu hendaknya cakap untuk melakukan transaksi *wakalah* dan *kafalah*. Yaitu keduanya harus merdeka, baligh berakal dan bijaksana.
2) Persamaan dalam modal, baik dari segi kadar maupun nilai, dan baik sejak awal maupun ketika berakhir. Jika kedua harta yang dijadikan modal tidak sama kadar, maka akad yang dilaksanakan tidak bisa dikatakan sebagai *mufāwaḍah*.
3) Adanya persamaan pembagian keuntungan *mufāwaḍah*. Jika adanya perbedaan pembagian keuntungan, maka tidak bisa disebut sebagai *shirkah mufāwaḍah*.
4) Untuk jenis usaha hendaknya dilakukan pada semua jenis perdagangan yang diperbolehkan syariat. Olehnya, tidak sah jika salah satu mitra melakukan perdagangan tertentu tanpa mitranya yang lain. Untuk itu ulama Hanafiyah mensyaratkan agar akad ini dilakukan oleh dua pihak yang seagama.

[31] Ibid., 455-457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Transaksi *shirkah* hendaknya dilakukan dengan menggunakan lafazh *mufāwaḍah*. Karena *shirkah* mufāwaḍah memiliki syarat-syarat yang hanya bisa dikandung oleh lafazh *mufāwaḍah*.

c. Syarat Khusus *Shirkah Abdān*[32]

Jika *shirkah abdān* bentuknya adalah *mufāwaḍah*, maka syarat-syaratnya sama seperti *shirkah mufāwaḍah* yang telah penulis uraikan di atas. Adapun jika *shirkah* berbentuk *'inān*, maka tidak diwajibkan syarat-syarat *mufāwaḍah,* namun hanya disyaratkan kecakapan untuk melaksanakan akad *wakālah*.

d. Syarat Khusus *Shirkah Wujūh*[33]

Jika bentuk *shirkah wujūh* adalah *mufāwaḍah*, maka disyaratkan agar kedua mitra adalah orang yang cakap melakukan akad *kafālah*, masing-masing sekutu harus membayar setengah barang yang dibeli, barang yang dibeli menjadi milik bersama, keuntungannya dibagi dua, dan akad *shirkah* menggunakan lafal *mufāwaḍah*.

Jika bentuk *shirkah wujuh* adalah *'inān*, maka tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufāwaḍah* di atas. Salah satu sekutu boleh memiliki bagian lebih banyak dari barang dagangan, kewajiban keduanya untuk membayar barang dagangan sesuai dengan besarnya hak milik pada barang itu dan keuntungan yang diperoleh juga dihitung berdasarkan besarnya tanggungan harga barang yang dibayar.

---

[32] Ibid., 457-458.
[33] Ibid., 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis-Jenis *Shirkah*

Shirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu *shirkah amlak* (kongsi harta) dan *shirkah 'uqud* (kongsi transaksi). Pada umumnya *shirkah amlak* dianggap sebagai *shirkah paksa (ijbāriyyah)*, sedangkan *shirkah 'uqud* dianggap sebagai *shirkah sukarela (ikhtiyāriyyah)*.[34]

a. Shirkah Amlak

Shirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *shirkah*. Kemudian *shirkah amlak* ini dibagi lagi menjadi dua bagian.[35]

1) *Shirkah Ikhtiyāriyyah* yaitu *shirkah* yang muncul atas kehendak dua pihak yang berserikat. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, lalu keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
2) *Shirkah Ijbāriyyah* yaitu persekutuan yang lahir di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Shirkah amlak yang esensinya merupakan kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan

[34] Ibid., 442.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*partnership*) dalam arti yang sesungguhnya, karena terjadinya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi untung dan resiko.[36]

b. *Shirkah 'Uqud*

Shirkah 'uqud merupakan perkongsian yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja dan sukarela membuat suatu perjanjian kerjasama dan berbagi keuntungan dan resiko.[37] *Shirkah* 'uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.[38]

Ulama berbeda pendapat mengenai *shirkah 'uqud* ini. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah 'uqud* ada lima macam, yaitu *shirkah 'inān*, *shirkah mufāwaḍah*, *shirkah abdān*, *shirkah wujūh shirkah muḍārabah*.[39]

Sementara menurut ulama Hanafiyah, *shirkah 'uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *shirkah amwāl, shirkah a'māl,* dan *shirkah wujūh.* masing-masing dari *shirkah* ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu *shirkah 'inān* dan *shirkah mufāwaḍah.* [40]

Secara umum, menurut ulama fiqih empat madzhab, *shirkah* dibagi menjadi empat jenis, yaitu *shirkah 'inān, shirkah mufāwaḍah,*

---

[36] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 331.
[37] Ibid.
[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 443.
[39] Ibid.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shirkah abdān, dan *shirkah wujūh.*[41] Hanya saja sebagian dari ulama tersebut berbeda pendapat akan kebolehannya.

1) *Shirkah 'Inān*

Sayid Sabiq dalam kitabnya, Fiqh As-Sunnah, memaparkan bahwa *shirkah 'inān* adalah "suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka"[42]

Shirkah 'inān merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan.[43]

Dalam hal ini para *fuqahā'* membuat kaidah yang berbunyi,

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

"Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai modal masing-masing"[44]

Jumhur ulama sepakat bahwa *shirkah* semacam ini hukumnya adalah boleh. Dalam bentuk perserikatan *'inān* ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus

[41] Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd Al-Ḥafid, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H), 7-14.
[42] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 295.
[43] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 225.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab.[45]

Ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam *shirkah 'inān*, yaitu:[46]

a) Syarat pekerjaan. Dalam *shirkah 'inān* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja, misalnya seseorang membeli dan seseorang lagi menjual, dan lain-lain.
b) Pembagian keuntungan. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Akan tetapi menurut Hanafiyah selain Jafar, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam *shirkah*, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, membolehkan adanya kelebihan keuntungan, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

---

[45] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1712.
[46] Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Harta *shirkah* rusak. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat jika terjadi kerusakan pada harta *shirkah* sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta sebelum dicampurkan, maka *shirkah* batal. Hal ini karena yang ditransaksikan dalam *shirkah* adalah harta.

Jika terjadi kerusakan setelah harta dibelanjakan maka akad tidak batal, dan apa yang telah dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena mereka membelinya dalam pelaksanaan *shirkah*.

d) *Taṣarruf* (pendayagunaan) harta *shirkah*. Setiap anggota persekutuan berhak memperjualbelikan harta *shirkah*, karena dalam *shirkah* inān seseorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga diperbolehkan berbelanja secara kontan maupun ditangguhkan.

Menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan berbelanja tidak kontan. Dalam hal ini di antara ulama Hanabilah terbagi atas dua pendapat, tetapi yang paling masyhur adalah pendapat yang membolehkan belanja secara tidak kontan.[47]

2) Shirkah Mufāwaḍah

Secara bahasa dinamakan *shirkah* ini dengan *shirkah mufāwaḍah* karena adanya persamaan dalam modal, keuntungan,

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan harta dan lain-lain. *Al-mufāwaḍah* bisa bermakna *al-musāwah*, yang artinya persamaan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa *mufāwaḍah* diambil dari kata *at-tafwīḍ*, yaitu penyerahan. Karena kedua belah pihak menyerahkan masing-masing urusan pengelolaan modalnya kepada mitranya.[48]

Sedangkan menurut istilah, *shirkah mufāwaḍah* adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli.[49]

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *shirkah mufāwaḍah*, yaitu:

a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *shirkah* tersebut tidak sah.
b) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baligh, tidak sah dalam anggota perserikatan.
c) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non-muslim.

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 445.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shirkah* (kerjasama).[50]

Hukum (ketetapan) *shirkah mufāwaḍah* adalah segala sesuatu yang dibolehkan bertasarruf dalam *shirkah 'inān* juga boleh dilakukan dalam *shirkah mufāwaḍah*. Begitu pula segala persyaratan yang diharuskan dalam *shirkah 'inān* diharuskan pula dalam *shirkah mufāwaḍah*. Hal ini karena *shirkah mufāwaḍah* pada hakikatnya adalah *shirkah 'inān* yang ditambah.

Adapun ketetapan-ketetapan khusus yang harus ada pada *shirkah mufāwaḍah* adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan hutang, dibolehkan atas dirinya atau mitranya.
b) Penetapan kesamaan hutang atau yang semakna dengan ini.
c) Harus ada penjaminan harta.
d) Masing-masing memiliki hak menuntut segala aturan yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan.
e) Segala perbuatan yang tidak berhubungan dengan *shirkah* maka tidak boleh diambil dari *shirkah*, seperti membayar denda, mahar, dan lain-lain.[51]

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *shirkah mufāwaḍah*. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah sepakat membolehkannya, namun berbeda pendapat dalam menetapkan

[50] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...,225.
[51] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian syarat-syaratnya.[52] Hal tersebut dikarenakan orang-orang terdahulu telah melakukan *shirkah* jenis ini namun tidak ada ulama yang mengingkarinya.

Adapun ulama Syafi'iyah tidak membolehkan *shirkah mufāwaḍah*. Hal tersebut dikarenakan persamaan menyeluruh yang harus dipenuhi dalam *shirkah* ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Belum lagi banyaknya transaksi yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*) di dalamnya, sehingga menjadi tidak sah untuk diterapkan.[53]

3) *Shirkah Wujūh*

Shirkah wujūh adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua pihak tanpa memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam kehidupan masyarakat. Contoh, dua orang yang mengadakan kesepakatan, "Kita sepakat bekerja sama untuk membeli barang dengan cara berutang, lalu menjualnya secara kontan, dan keuntungannya dibagi dua dengan syarat demikian"[54]

Shirkah ini disebut sebagai *shirkah wujūh* karena barang dagangan yang dijadikan objek *shirkah* biasanya hanya dibeli

[52] Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd Al-Ḥafid, *Bidāyatul Mujtahid…*, 11.
[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 447.
[54] Ibid., 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara berutang dan dijual kembali dengan kontan dengan menggunakan nama baik kedua mitra.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah *shirkah* semacam ini boleh, karena ia adalah bagian dari *shirkah 'uqūd* yang mengandung pemberian hak kuasa (wakalah) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan itu. Ditambah lagi *shirkah* seperti ini telah ada sejak zaman dahulu, namun tidak ada pengingkaran dari siapa pun.[55]

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa *shirkah wujūh* tidak sah. Alasannya karena *shirkah* sangat berkaitan dengan harta dan perkerjaan, sedangkan keduanya tidak terdapat dalam *shirkah* ini. Ditambah lagi *shirkah* sejenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar), karena setiap pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan, atau pekerjaan tertentu.[56]

4) *Shirkah 'Abdān*

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.[57] Maksudnya adalah persekutuan dua orang di mana

---

[55] Ibid.
[56] Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd Al-Ḥafid, *Bidāyatul Mujtahid…*, 13.
[57] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing memiliki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi di antara mereka.[58]

Contohnya jika dua orang mengadakan perjanjian kesepakatan untuk berserikat, kemudian berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini, di mana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi di antara kita dengan syarat-syarat demikian." *Shirkah* ini juga dikenal sebagai *shirkah* dua tukang pengangkut, *shirkah* dua penjahit, *shirkah* dua pedagang, *shirkah* dua makelar atau pekerjaan lainnya, di mana keuntungannya dibagi antara mereka berdua, baik dibagi rata ataupun tidak, dan baik perkerjaan keduanya sama, seperti tukang kayu dengan tukang kayu, ataupun pekerjaan keduanya berbeda, seperti tukang penjahit dengan tukang kayu.

Shirkah jenis ini juga terkadang dinamakan dengan *shirkah ṣana'ī, shirkah taqabbul,* atau *shirkah a'mal.* Dewasa ini *shirkah abdān* banyak ditemui di bengkel-bengkel tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya.[59]

Ulama berbeda pendapat akan kebolehan *shirkah abdān* ini. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat membolehkan *shirkah* jenis ini karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Juga karena masyarakat dahulu telah

[58] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 449.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempraktekkannya *shirkah* ini. Selain itu, karena sebuah *shirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan.

Hal ini juga didukung ketetapan hadis Nabi *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud *raḍiyallāhu 'anhu*, yaitu;

وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اشْتَرَكْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ سَعْدٌ فِيْمَانُصِيْبَ يَوْمَ بَدْرٍ, فَجَاءَ سَعْد بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَ عَمَّار بِشَيْءٍ, فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم عَلَيْهِمَا {رواه النسائى}[60]

"Ibnu Mas'ud *raḍiyallāhu 'anhu* berkata: Pada saat perang badar, aku, 'Ammar dan Sa'ad mengadakan perserikatan bersama. Sa'ad berhasil mendapatkan dua tawanan, sementara aku dan 'Ammar tidak mendapatkan apa-apa. Dan Rasulullah *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya apa yang telah kami lakukan"[61]

Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak sependapat akan kebolehan *shirkah* jenis ini, karena menurutnya *shirkah* harus dan hanya boleh menggunakan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya adalah karena pekerjaan tidak dapat diukur, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam akad (gharar).[62]

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

---

[60] Al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-Yamani as-Ṣan'ani, *Subulus Salām Sharḥ Bulūghul Marrām*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Hadith, 2000), 87-88.
[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 449.
[62] Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd Al-Ḥafid, *Bidāyatul Mujtahid…*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa pengertian jual beli ialah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bay'* (jual) dan *ash-shirā'* (beli) dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian yang sama.[63] Kata lain dari *al-bay'* adalah *al-tijārah* dan *al-mubādalah*.[64]

Secara istilah, jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah tukar-menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni dengan *ijab-qabul* atau tanpa *ijab-qabul*.[65]

Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* menyampaikan:

مُقَابَلَةٌ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً

"Pertukaran harta dengan harta atas maksud untuk memiliki".[66]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dengan akad jual beli yang merupakan bagian dari pembahasan muamalah. Hukum asal jual beli adalah boleh sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (Q.S. al-Baqarah: 275)

---

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 111.

[64] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 25.

[66] Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab,* Juz 9, (Bairut: Dar al-Fikr), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga terdapat hadis Nabi *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* terkait jual beli.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ {رواه البزار و صححه الحاكم}[67]

"Nabi *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Rasul berkata: Hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur" *(H.R. Al-Bazzār dan diṣahiḥkan oleh Al-Ḥākim)*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mayoritas ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: [68]

a. *'Āqid* terbagi menjadi dua, yaitu *bā'i'* (penjual) dan *mushtarī* (pembeli).

b. *Ṣīghat* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan).

c. *Ma'qūd 'alaih* juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu *thaman* (uang pembayaran) dan *muthman* (barang yang dibeli).

Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun yaitu *ijāb* dan *qabūl.* Hal ini merupakan bukti atas pertukaran barang yang dilakukan penjual dan pembeli, baik

[67] Al-Ḥāfidh Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marrām…, 165.*

[68] Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2015), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ucapan maupun perbuatan. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang mengatakan jual beli mempunyai dua rukun, yaitu *ijāb qabūl* dan penyerahterimaan barang.

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis paparkan, setiap rukunnya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya jual beli sesuai dengan syariat. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a. *'Āqid*

Mazhab Hanafi menetapkan tiga syarat yang berkaitan dengan *'āqid*. yaitu:[69]

1) Berakal, tidak sah jual beli yang dilakukan orang gila. Adapun orang bodoh yang mengetahui proses jual beli maka jual belinya sah.
2) *Mumayyiz* (orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk), tidak sah jual beli anak kecil yang belum *mumayyiz.* Namun, untuk kelulusan akad ini dibutuhkan izin dari walinya atau menunggu dirinya sampai *baligh.*
3) Orang yang melakukan jual beli minimal dua orang, jika jual beli dilakukan oleh satu orang maka tidak sah. *Ijāb* disyaratkan dilakukan oleh seseorang, sedangkan yang mengucap *qabūl* adalah orang lain, kecuali bagi seorang ayah yang ingin menjual atau membeli sesuatu untuk anaknya yang masih kecil, maka

[69] Ibid., 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahlah yang melakukan semuanya, baik menjual maupun membeli.

b. *Ṣīghat (Ījāb* dan *Qabūl)*

Ṣīghat (ijāb dan *qabūl)* dalam hal jual beli merupakan sesuatu yang menunjukkan kerelaan penjual dan pembeli.[70] Ulama Hanafiyah memberikan tiga syarat terkait *ijāb* dan *qabūl*.[71]

1) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak, sehingga jual beli menjadi tidak sah jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.
2) Antara kandungan *ijāb* dan *qabūl* harus ada kesesuaian. Jika berbeda antara isi *ijāb* dan *qabūl* maka jual beli dinggap batal.
3) Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu.

Keabsahan akad jual beli harus diucapkan menggunakan lafal-lafal jual beli. Bentuk kata kerja yang digunakan ialah *ṣighat māḍi* atau kata kerja masa lalu. Semisal penjual berkata, "Sudah aku jual kepadamu", lalu pembeli pun menjawab, "Sudah aku beli darimu". Kalau pembeli berkata, "Jual lah barangmu kepadaku dengan harga sekian", lalu penjual pun menjawab, "Aku telah menjualnya". Hal

[70] Ibid., 399.
[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, menurut Imam Malik sudah sah dan sudah mengikat bagi orang yang memahami.[72]

c. *Ma'qūd 'Alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Ma'qūd 'alaih adalah uang pembayaran ataupun barang yang dijualbelikan. Suatu transaksi dianggap sah jika *ma'qūd 'alaih* telah memenuhi syarat.

Adapun tentang barang yang dijual (*mabī'*) ulama Syafi'iyah mempunyai 5 syarat, yaitu:[73]

1) Hendaknya barang harus bersih atau suci. Tidak sah jual beli barang najis.
2) Hendaknya barang bermanfaat secara agama. Maka tidak sah jual beli serangga yang tidak bermanfaat, atau binatang buas yang tidak bermanfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan sebagainya. Begitu pula tidak jual beli alat musik, seperti gitar, seruling, simbal, dan sebagainya, karena itu semua tidak bermanfaat bahkan haram menurut agama.
3) Hendaknya barang yang bisa diserahkan. Sehingga tidak sah jual beli burung di udara, ikan di laut, binatang yang hilang, budak yang kabur dan harta yang dirampas.
4) Hendaknya barang yang dijual adalah milik penjual, atau setidaknya memiliki hak kuasa atasnya.

---

[72] Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd Al-Ḥafid, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H), 329.

[73] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli dari Segi Hukum

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat pemenuhan syaratnya, jumhur ulama membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sedang transaksi yang tidak sah adalah transaksi yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Transaksi yang tidak sah mencakup transaksi yang batal dan rusak. Namun ulama Hanafi membagi transaksi menjadi tiga, yaitu transaksi sah, transaksi rusak, dan transaksi batal.[74]

a. Jual Beli yang Sah

Dikatakan jual beli yang sah bilamana jual beli ini disyariatkan, rukun dan syaratnya terpenuhi, bukan milik orang lain, dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya. Jual beli yang sah dalam Islam adalah;[75]

1) Telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2) Jenis barang yang dijual halal.
3) Jenis barangnya suci.
4) Barang yang dijual memiliki manfaat menurut agama.
5) Atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.
6) Saling menguntungkan antara kedua pihak.

[74] Ibid., 90.
[75] Nasrun Haroen, et al., *Fiqh Mu'āmalah*…, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual Beli yang Batal

Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual itu adalah barang-barang yang di haramkan agama, seperti babi, bangkai, dan khamer. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut;

1) Menjual sesuatu yang tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli tanaman buah yang belum berbuah, atau jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan.
2) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, seperti jual beli burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang. Hal ini didasari oleh hadis Nabi *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud *raḍiyallāhu'anhu*,[76]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ {رواه أحمد}

"Rasulullah *Ṣallallāhu'alaihi wa Sallam* bersabda: Janganlah kalian membeli ikan di air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan"

[76] Al-Ḥāfidh Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marrām…, 174.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi). *Gharar* menurut bahasa adalah bahaya, sedangkan *taghrīr* adalah memancing terjadinya bahaya. Dengan begitu *gharar* berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui. Contoh, menjual kuda atau unta yang lari, atau barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual, seperti menjual ikan di danau, dan lain sebagainya.
4) Jual beli najis dan barang bernajis. Ulama Hanafi mengatakan jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal.
5) Jual beli dengan uang muka. Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan membayarnya dengan sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju, dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual. Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini dilarang dan tidak sah.
6) Memperjualbelikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seseorang, seperti air sungai, air danau, dan air laut. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual Beli yang Rusak *(Fāsid)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fāsid dan jual beli batil, menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli ṣaḥiḥ dan jual beli batil. Sedangkan, ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli *fāsid* dan jual beli batil. Menurut Imam Hanafi, muamalah yang *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.[77]

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang *fāsid*, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *al-majhūl*, yaitu benda atau barangnya secara keseluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Namun apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.[78]
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji", menurut Jumhur ulama jual beli seperti ini batal. Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.[79]
3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-

[77] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 132-133.
[78] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 123.
[79] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan.[80]

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyār*.[81]

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.[82]

C. Teori *Ijārah*

1. Definisi *Ijārah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *mu'āmalah* ialah sewa-menyewa yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al- ijārah.*[83] Menurut bahasa, *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu kata *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[84] Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa menyewa ialah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah ialah menjual tenaga atau kekuatan.[85]

Adiwarman Karim dalam bukunya, Bank Islam, mengatakan bahwa *ijārah* merupakan hak pemanfaatan barang atau jasa dengan membayar

---

[80] Ibid., 129.
[81] Ibid., 132.
[82] Ibid., 132.
[83] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.
[84] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 29.
[85] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*…, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).[86] Senada dengan itu Dimyauddin Djuwaini menyatakan bahwa akad *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun dalam akad *ijārah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.[87]

Adapun menurut hukum Islam, *ijārah* artinya mempersewakan. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas pemanfaatan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh syara'.[88]

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat, antara lain;

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan memberikan suatu imbalan.
b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.

[86]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 137.
[87] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
[88] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah kepemilikan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tetentu dengan memberikan suatu imbalan.[89]

d. Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijārah* merupakan akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepememilikan barang itu sendiri.[90]

e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[91]

Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh ulama fiqih, Fatwa DSN-MUI dan KHES, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan transaksi pemindahan kemanfaatan suatu barang atau jasa yang sesuai dengan syara‘ dengan upah sebagai imbalannya. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

2. Landasan Hukum *Ijārah*

Ulama fiqih sepakat akan kebolehan akad *ijārah,* kecuali beberapa ulama seperti, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tak sepakat atas kebolehan akad ini karena ijārah adalah menjual manfaat, padahal

[89] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 387.
[90] Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah
[91] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya.[92]

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.[93] Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijārah* yang terdapat didalam Alquran:

a. Surat *al-Qaṣaṣ* (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati

[92] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 385.
[93] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat…*, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik"[94]

b. Surat *aṭ-Ṭalāq* (65) ayat 6

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[95]

Sedangkan landasan hukum *ijārah* yang terdapat di hadis adalah sebagai berikut:

a. Hadis Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn 'Umar *raḍiyallāhu 'anhu,*

وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ, أَعْطُوْا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ {رواه ابن ماجه}[96]

Dari Ibnu Umar *raḍiyallāhu'anhu* berkata: Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering"

[94] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya…,* 388.
[95] Ibid., 559.
[96] Al-Ḥāfidh Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marrām…,* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh 'Abdur Razzāq dari Abi Sa'īd al-Khudrī *raḍiyallāhu 'anhu,*

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ, مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ [97]

Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya.

Sedangkan menurut ijma' semua ulama bersepakat, tidak ada yang membantah kesepakatan (ijma') ini, meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.[98]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun-Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ījāb* dan *qabūl*. Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/muajjir* (pemilik) pihak yang menyewakan;
2) *Ṣighat* akad, yaitu pernyataan *ījāb* dan *qabūl* ;
3) *Ujrah* (imbalan atau upah); dan
4) Kemanfaatan dari objek akad (*ma'jur*)[99]

b. Syarat-Syarat *Ijārah*

Adapun syarat-syarat transaksi ijārah adalah sebagai berikut;

---

[97] Ibid.
[98] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* 116-117.
[99] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hendaknya pelaku akad adalah orang yang cakap hukum dan berakal, sehingga mampu untuk membedakan antara baik dan buruk. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu hendaklah orang yang melakukan perjanjian sudah dewasa (baligh). Karena jika orang yang melakukan perjanjian belum dewasa maka tidak sah, walapun mereka mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (mumayyiz).[100]
2) Kerelaan kedua pelaku akad dalam melakukan transaksi ijārah, baik pihak yang menyewa (musta'jir) maupun pihak yang menyewakan (muajjir).[101]
3) Kemanfaatan dari objek *ijārah* hendaknya diketahui secara sempurna, supaya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Seperti dalam kejelasan tempat manfaatnya, jangka waktu, dan aspek-aspek lain, yang intinya bila kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.[102]
4) Hendaknya objek akad dapat diserahterimakan. Bila yang disewakan adalah motor maka motor tersebut sudah ada saat transaksi berlangsung.[103]
5) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* diperbolehkan secara syara'. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan menyewa barang yang bertentang dengan hukum Islam. Seperti menyewa

[100] Ibid., 389.
[101] Ibid., 390.
[102] Ibid., 391.
[103] Ibid., 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat untuk maksiat, untuk melakukan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan lain sebagainya.[104]

6) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan termasuk kategori ibadah *mahḍah*, yaitu ibadah yang diwajibkan. Misalkan mengupahkan seseorang untuk melakukan shalat atau berpuasa di bulan Ramadhan.[105]

7) Tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan semua itu untuk dirinya sendiri.[106]

8) Manfaat dari akad harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian atau untuk berlindung. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan dikarenakan manfaat itu tidak dimasukkan dalam kegunaan pohon.[107]

4. Macam-Macam *Ijārah*

Ghufron A. Mas'adi mengatakan dalam bukunya Fiqh Muamalah bahwa *ijārah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dari sini konsep *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

[104] Ibid., 396.
[105] Ibid., 397.
[106] Ibid., 399.
[107] Ibid., 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ijārah bil 'Ain*, adalah *ijārah* yang memanfaatkan harta benda yang lazim disebut persewaan, seperti sewa rumah, pertokoan, kendaraan, pakaian dan lain-lain;

b. *Ijārah bil A'mal*, adalah *ijārah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia seperti seorang pelayan, pekerja bangunan, arsitek, dan lain-lain, yang lazim disebut pengupahan atau perburuhan.[108]

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat menegenai sifat akad *ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[109]

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.

---

[108] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183.
[109] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat*…, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Ḥanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.

f. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada *'udhur* seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa *'udhur* yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.[110]

Secara umum Wahbah Az-zuhaily berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:[111]

a. Akad *ijārah* telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad *ijārah* berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad *ijārah* terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.

---

[110] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 238.
[111] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. akad *ijārah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijārah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad *ijārah* dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.

c. Akad *ijārah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah*, diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijārah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.

d. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu maka akad *ijārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para *fuqaha'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK KONTRAK BISNIS TERHADAP PENERBITAN BUKU *TEARS OF A LITTLE A STAR* DI PENERBIT NEW PARADIGMA KOTA BATAM

A. Profil Penerbit New Paradigma

1. Sejarah Berdirinya Penerbit New Paradigma

New Paradigma merupakan suatu badan usaha berbentuk firma yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Didirikan pada awal Februari 2009 oleh alumni Politeknik Negeri Kota Batam, Zulham Efendi, bersama kedua rekannya, Taufik Nugraha dan Desy Oktavia.

Seseorang yang tumbuh dengan jiwa bisnis yang kuat dalam dirinya tidak akan tinggal diam ketika melihat sebuah peluang terbuka untuk menghasilkan rupiah di depan matanya. Berawal dari minimnya jumlah penerbit buku di kota industri ini, seorang pemuda tanggung berumur 23 tahun yang memiliki jiwa *entrepreneurship* menggagas ide yang muncul begitu saja untuk mendirikan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Bersama kedua rekannya mereka sepakat mendirikan sebuah badan usaha berbentuk firma.

Awalnya penerbit ini hanya diberi nama New Paradigma. Namun beberapa bulan kemudian diberi sedikit tambahan publishing di akhirnya. Hal itu hanya sekedar penegasan bahwa New Paradigma merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang penerbitan. Maka sampai kini badan usaha yang digagas oleh tiga alumni Politeknik Negeri Batam tersebut dinamai New Paradigma Publishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usai mendirikan badan usaha ini, Pendi (panggilan dari Zulham Efendi) beserta kedua rekannya, Opik dan Desy segera mencari kantor sebagai sekretariat penerbitan. Maka diputuskanlah Komplek Buana Raya Boulevard C/68 kecamatan Batu Aji yang juga merupakan kediamannya Pendi sebagai kantor New Paradigma Publishing.

Jika biasanya penulis mencari penerbit untuk menerbitkan karyanya, maka New Paradigma Publishing melakukan hal sebaliknya. Usai menentukan kantor, Pendi, Opik dan Desy segera berburu penulis untuk diterbitkan sebagai terbitan perdana mereka.

2. Jenis Penerbit New Paradigma

Pada umumnya penerbit dibagi menjadi dua jenis; penerbit mayor dan penerbit indie.

a. Penerbit Mayor

Merupakan penerbit yang mencetak buku terbitannya secara masal dan biasanya dijual di toko-toko buku secara luas.

b. Penerbit Indie

Merupakan penerbit yang menerbitkan bukunya hanya jika ada yang memesan *(Print On Demand)* dan biasanya penjualannya melalui *online*.

Dari segi jumlah oplah (cetakan), penerbit mayor mencetak buku secara masal. Biasanya cetakan pertama jumlah oplah berkisar 1000-3000 eksemplar. Sedangkan penerbit indie hanya mencetak jika ada yang memesan *(print on demand)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi pemilihan naskah yang diterbitkan, penerbit mayor tidak sembarang memilih naskah yang akan diterbitkan. Tergantung permintaan pasar atau tema yang sedang *trend*. Sedangkan penerbit indie menerbitkan naskah jenis apa pun, kecuali hal-hal yang dilarang undang-undang, seperti berbau sara, pornografi, dsb.

Dari segi waktu penerbitan, penerbit mayor membutuhkan sekitar satu sampai tiga bulan untuk menerima naskah yang akan diterbitkan. Belum lagi proses penerbitannya, bisa membutuhkan berbulan-bulan waktu lagi. Sedangkan penerbit indie biasanya paling lama satu bulan penulis sudah bisa memegang hasil karyanya dalam bentuk buku.

Dari segi biaya, penerbit mayor tidak membebankan biaya satu rupiah pun kepada penulis, alias gratis. Sedangkan penerbit indie membutuhkan biaya untuk jasa *editing, layouting, designing cover* dan biaya percetakan.

Menentukan bentuk penerbit merupakan hal terumit yang pernah terjadi di antara para mitra di New Paradigma Publishing. Namun akhirnya mereka sepakat bahwa New Paradigma Publishing adalah penerbit berjenis mayor, walaupun itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebagai modal awalnya.

3. Visi dan Misi Penerbit New Paradigma

Visi dalam sebuah organisasi berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan gambaran secara umum mengenai arah perusahaan. Tanpa visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka misi yang akan ditentukan tidak akan membawa perusahaan ke arah manapun. Begitu juga New Paradigma Publishing, badan usaha yang bergerak di bidang penerbitan buku ini telah menetapkan visi misinya sejak awal berdiri.

Adapun visi New Paradigma Publishing adalah , "Menjadi Penerbit Terdepan Dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Buku Sebagai Jendela Dunia."[112]

Sedangkan misi yang dimiliki oleh New Paradigma Publishing adalah;[113]

a. Menelurkan karya-karya penulis lokal yang bermutu dan layak baca bagi publik.
b. Meningkatkan sumber daya manusia dengan mencari penulis-penulis baru yang berbakat.
c. Aktif dan turut serta dalam mempromosikan Kota Batam ke kancah nasional dan internasional.

4. Struktur Organisasi Penerbit New Paradigma

Walaupun berbentuk firma, yang mana seluruh mitra memiliki hak yang sama dalam mengelola badan usahanya, secara formalitas New Paradigma Publishing tetap membuat struktur organisasi untuk mempermudah dalam menjalankan usahanya. Adapun struktur organisasi yang dimiliki New Paradigma Publishing adalah sebagai berikut;[114]

[112] Zulham Efendi, Wawancara, Batam, 15 September 2016.
[113] Ibid.
[114] Dokumentasi New Paradigma Publishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

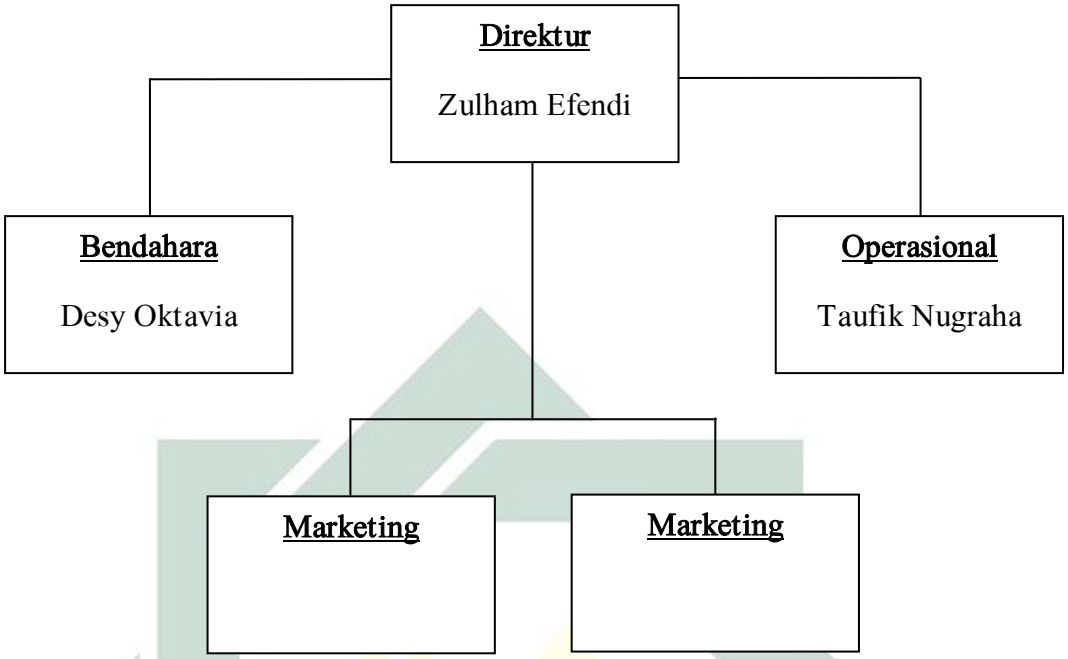

Meski dibentuk sedemikian formal dalam struktur, namun asas kekeluargaan tetaplah yang paling utama di New Paradigma Publishing. Sehingga jika ada persoalan apapun akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Sedangkan dalam penggarapan naskah penulis yang akan diterbitkan, New Paradigma Publishing memiliki cara tersendiri di luar jalur kestrukturan. Seperti, tugas menyeleksi naskah yang layak untuk diterbitkan, *editor, layouter,* dan *designer cover* mereka garap sendiri. Itu semua mereka lakukan sendiri selain karena tim New Paradigma Publishing memang mempunyai *basic* dalam bidang tersebut juga untuk memperkecil *cost* (biaya) yang akan dikeluarkan. Jadi merupakan suatu keuntungan tersendiri karena bisa berhemat dari cost yang seharusnya diperuntukkan bagi *editor, layouter* dan *designer cover.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil Penulis

Berikut akan dipaparkan profil singkat dari mitra New Paradigma Publishing dalam menerbitkan buku, yaitu penulis buku itu sendiri, yang mana kontrak dari naskah penulis ini lah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Namanya adalah Ratih Anggraini. Lebih dikenal dengan panggilan Ratih. Lahir di Kota Batam pada tanggal 16 Oktober 1991 dan besar pula di dalamnya. Ketika ia melakukan kontrak perjanjian dengan New Paradigma Publishing, naskah yang ia ajukan adalah berjudul "*Tears of a Little Star*". Naskah tersebut merupakan novel kedua yang pernah ia tulis, namun menjadi yang pertama dipublikasikan ke khalayak umum karena dibantu oleh New Paradigma Publishing.

Ketika itu pula dirinya masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas kelas satu. "Suatu kebanggaan dan ada rasa tersendiri, karena nggak menyangka ada penerbit yang mau menerbitkan naskah saya"[115] ujar Ratih. Kini Ratih yang memang sedari kecil hobi menulis telah menyelesaikannya program magisternya di Universitas Internasional Batam. Sebelumnya ia juga telah menuntaskan program sarjananya di kota gudeg, Jogjakarta, di Universitas Sanata Dharma dengan mengambil jurusan Akuntansi.

Selama di dunia perkuliahan Ratih tidak pernah berhenti mengasah kemampuan menulisnya. Itu dibuktikan dengan bergabungnya ia ke salah satu

[115] Wawancara, Ratih Anggraini, Batam, 27 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas kepenulisan yang dikenal dengan FLP (Forum Lingkar Pena) sebagai *Creative Writing Center* di Jogja. Selain *Tears of a Little Star*, naskah yang pernah ia tulis adalah "Jasmine". "Naskah ini sedang saya ajukan ke salah satu penerbit, namun belum ada balasan. Semoga dalam waktu dekat ini bisa diterima dan diterbitkan. Namun jika ditolak saya akan beralih ke penerbit indie saja" jawab Ratih ketika ditanya tentang status naskahnya. Kini ia sedang menulis naskah yang berjudul *"Coffe Story"*. Ia belum bisa memastikan kapan naskah tersebut rampung dan diterbitkan. "Mohon doanya saja"[116]

Banyak impian yang ingin Ratih raih, tapi salah satunya ia ingin mendirikan sebuah sekolah yang mampu membangkitkan skill para penulis. Ia berharap agar Indonesia menjadi Negara yang produktif menghasilkan penulis-penulis hebat. Karena ia meyakini Negara yang hebat dapat dilihat dari para penulisnya.

C. Praktik Penerbitan Buku di Penerbit New Paradigma

Dalam sub bab ini penulis akan mengambil satu sampel kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pihak New Paradigma Publishing dengan penulis buku, yaitu saudari Ratih Anggraini dengan naskahnya yang berjudul "*Tears of a Little Star*". Di mana nantinya penulis akan menjelaskan praktik penerbitan di New Paradigma Publishing dan kontrak yang digunakan antara kedua belah pihak.

1. Pengajuan Naskah

[116] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umumnya jika penulis ingin menerbitkan naskahnya di penerbit mayor, maka penulis harus mengirimkan naskahnya berbentuk *hardcopy* serta *softcopy-nya* ke alamat penerbit melalui pos. Lalu penerbit akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah naskah tersebut sesuai minat pasar dan layak jual atau tidak. Biasanya butuh satu sampai tiga bulan penerbit akan memberikan jawaban diterima atau ditolaknya naskah tersebut.

Berbeda dengan New Paradigma *Publishing*, karena ini merupakan naskah pertama yang akan diterbitkan, pertimbangan naskah bernilai jual atau tidak, tidak terlalu dipermasalahkan. Maka ketika ada penulis yang mengajukan naskahnya seketika itu langsung diterima.

2. Kontrak Yang Digunakan Penerbit

Berikut merupakan kontrak yang digunakan penerbit kepada penulis sebelum menerbitkan bukunya.

Terdapat sepuluh pasal yang tertuang dalam kontrak antara penerbit dan penulis. Yang mana setiap pasal memiliki poin-poin penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pada bab ini penulis hanya akan memaparkan setiap pasal dan poin pentingnya.

Sebelum memasuki pasal pertama, kedua belah pihak akan menulis nama serta alamat masing-masing. Lalu masuk ke Pasal Pertama. Pasal pertama ini berisi tentang judul buku yang akan diterbitkan.

Lalu masuk pada Pasal Kedua. Ini adalah pasal yang menerangkan tentang kewajiban penerbit terhadap penulis. Terdapat enam poin di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamya. Pertama, penerbit wajib menerbitkan satu bulan setelah naskah disepakati untuk diterbitkan. Kedua, penerbit akan mencetak sebanyak seribu eksemplar. Ketiga, penerbit akan memberikan hasil terbitan sebagai sampel kepada penulis sebanyak lima eksampler. Keempat, penerbit akan mendistribusikan buku ke toko-toko buku dan kalangan umum di seluruh Kota Batam, Jakarta dan Bandung. Kelima dan keenam penerbit wajib mengurus nomor ISBN buku yang akan diterbitkan.

Pasal Ketiga berisi tentang Hak Penerbit. Ada tujuh ketentuan di dalamnya. Pertama, penerbit berhak atas naskah asli berupa *softcopy* atau *printout*, agar penerbit dapat melakukan tindakan mencetak, menerbitkan dan memasarkanya. Kedua, penerbit berhak atas hasil *layout*, dan *editing* naskah, yang mana hasil *layout* dan *editing* tersebut tidak dapat dimiliki penulis. Ketiga, penerbit berhak merubah *(editing)* naskah sepanjang tidak mengubah isi atau arti naskah. Keempat, penerbit berhak menentukan oplah cetakan dan harga jual buku. Kelima, setiap produksi akan disisihkan 10% untuk promosi, resensi dan pengiriman ke perpustakaan nasional. Keenam, jumlah 10% tersebut dibebaskan dari perhitungan royalti. Dan ketujuh, Harga Eceran Tertinggi ditetapkan oleh penerbit.

Pasal Keempat memuat tentang Kewajiban Penulis. Penulis wajib menjamin bahwa karyanya benar-benar asli, bukan hasil orang lain atau plagiat, serta bertanggungjawab di kemudian hari jika terdapat hal yang tidak diinginkan. Penulis juga wajib menyerahkan naskah asli serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

softcopy kepada penerbit. Dalam masa *editing* dan layouting, penulis wajib memberikan koreksian terhadap hasil *editing* dan layout untuk mendapatkan kepuasan bersama. Dan terakhir penulis wajib menjamin tidak akan menerbitkan sendiri karyanya setelah adanya kesepakatan kecuali setelah berakhirnya perjanjian yang dimaksud.

Pasal Kelima mengulas tentang Hak Penulis. Hanya tiga poin saja hak penulis dalam pasal ini. Pertama, penulis berhak akan royalti dari setiap penjualan buku sebesar 20% dari HET. Kedua, pembayaran royalti akan dilakukan setiap enam bulan sekali dari buku yang terjual. Dan terakhir penulis berhak membantu mendistribusikan buku untuk kalangan sendiri, perguruan tinggi, seminar, workshop, dsb, dengan mendapatkan potongan 40% dari HET.

Pasal Keenam berkaitan dengan Cetak Ulang. Dalam pasal ini kedua belah pihak sepakat melakukan cetak ulang bila semua buku terjual habis. Sebelum dicetak ulang penerbit akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan bilamana diperlukan. Jika dalam tiga bulan setelah buku terjual habis belum ada kesepakatan ulang antara kedua belah pihak, maka penulis boleh mengambil naskah aslinya dan menerbitkannya di penerbit lain tanpa meniru hasil desain dari penerbit awal.

Pasal Ketujuh membahas Ahli Waris. Pasal ini menjelaskan bila penulis meninggal dunia, maka perjanjian akan diturunkan kepada ahli waris yang sah atau yang ditunjuk penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal Kedelapan berkaitan dengan Perselisihan. Jika terdapat perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan bilamana secara kekeluargaan tidak tercapai, maka akan diselesaikan kepada Badan Arbitrase Nasional dengan menggunakan hukum Indonesia.

Pasal Kesembilan membahas Masa Berlaku. Kontrak perjanjian akan terus berlaku selama buku-buku penulis diterbitkan oleh penerbit.

Dan Pasal Kesepuluh adalah Penutup. Pasal ini ditutup dengan materai dan tanda tangan kedua belah pihak, penerbit dan penulis.

3. Proses *Editing*, *Layouting*, dan *Designing Cover*

Usai penandatanganan surat perjanjian penerbitan yang dibubuhi materai 6000, maka naskah akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap *editing, layouting* dan *designing cover*.

a. *Editing* (Penyuntingan Naskah)

Editing atau penyuntingan merupakan hal yang penting sebelum menerbitkan buku dan menyebarkannya. Karena selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam naskah. Baik kesalahan yang tidak disengaja karena kesalahan penulisan, atau juga kesalahan yang disebabkan karena ketidaktahuan penulis tentang tata cara penulisan yang benar. Selain itu proses edit naskah juga diperlukan untuk membuat pembaca merasa nyaman dan tidak terganggu ketika membaca tulisan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan penyuntingan naskah adalah agar tulisan menjadi lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan lebih baik dari segi keterbacaan naskah.

b. *Layouting* (Tata Letak)

Layout secara bahasa bermakna tata letak. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis (teks, gambar tabel, dll.) menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik dan menarik.[117]

Adapun tujuan dari layout ini tidak lain untuk menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Tampilan yang tidak menarik akan menjadi alasan pembaca untuk tidak meneruskan bacaannya atau bahkan tidak membelinya.

c. *Designing Cover* (Desain Sampul)

Selain penyuntingan naskah dan tata letak, pemilihan desain sampul yang menarik adalah yang terpenting dalam menerbitkan buku. Bahkan banyak penerbit yang totalitas mengerahkan desainernya untuk mendesain cover semenarik mungkin. Karena kebanyakan calon pembeli tertarik pada sebuah buku berawal dari cover. Istilah "don't judge a book by it's cover" tidak berlaku untuk

[117] Lukmanul Hakim, *Tata Letak (Layout)*, dalam https://loekmanulkim.wordpress.com /2012/03/19/tata-letak-layout, diakses pada tanggal 01-05-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini. Itu lah mengapa omzet penjualan penerbit bisa terpengaruh hanya karena sebuah cover.

Ketiga hal yang penulis paparkan tadi, mulai dari *editing* naskah, layouting dan desain cover, biasanya penerbit pemula akan menyewa jasa dari editor, layouter dan desainer cover dari luar untuk menyempurnakan buku yang akan mereka terbitkan. Hal itu disebabkan masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh penerbit pemula. Namun tidak buat New Paradigma Publishing. Partner yang dibentuk Pendi mempunyai *skills* dibidangnya masing-masing. Misal, Desy fokus di *editing* naskah, taufik di bagian tata letak, sedangkan pendi sendiri ahli di desain grafis. Suatu keuntungan tersendiri bagi New Paradigma Publishing karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan menyewa jasa tersebut bisa dialokasikan ke modal percetakan.[118]

4. Pendaftaran ISBN *(International Standard Book Number)* ke PNRI

Selesai tahap penyuntingan naskah, tata letak dan desain sampul, tim New Paradigma Publishing segera mendaftarkan buku yang akan diterbitkan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) untuk mendapatkan ISBN (International Standard Book Number) secara online. ISBN adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. [119]

[118] Wawancara, Desy Oktavia, Batam, 16 September 2016.
[119] Perpustakaan Nasional RI, *Informasi Tentang ISBN*, dalam http://isbn.perpusnas.go.id/Home/InfoIsbn, diakses pada tanggal 01-05-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fungsi ISBN

Pada dasarnya pencantuman ISBN dalam buku yang akan diterbitkan bukanlah syarat mutlak agar buku berhak terbit. Tidak ada aturan bahwa buku yang terbit harus memiliki ISBN. Penerbit bebas menerbitkan buku tanpa ISBN sekalipun. ISBN bukanlah bentuk izin penerbitan sebuah buku, melainkan hanya bersifat administratif. Berikut fungsi ISBN dalam buku;

1) Sebagai identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit.
2) Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku.
3) Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN di Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London.[120]

b. Alur Pendaftaran ISBN ke PNRI

Berikut penulis paparkan alur pendaftaran ISBN ke PNRI yang dilakukan oleh tim New Paradigma Publishing.

Bagi penerbit baru yang belum pernah mendaftarkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional RI maka syarat-syarat yang perlu dipersiapkan adalah;

[120] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengisi formulir surat pernyataan disertai dengan stempel penerbit dengan menunjukkan bukti legalitas penerbit atau lembaga yang bertanggung jawab (akta notaris).
2) Membuat surat permohonan atas nama penerbit (berstempel) untuk buku yang akan diterbitkan.
3) Mengirimkan atau melampirkan fotokopi: Halaman judul, balik halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi,

Sedangkan untuk penerbit lama yang pernah mendaftarkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional RI maka syarat-syarat yang perlu dikirimkan hanya nomor 2 dan 3.

Jika persyaratan di atas telah dilengkapi, maka penerbit bisa langsung mendaftarkannya secara online melalui situs perpusnas.go.id, atau langsung datang ke Perputakaan Nasional RI yang bertempat di Jakarta. New Paradigma Publishing sendiri lebih memilih cara pertama, yaitu online, lebih mudah dan praktis. Yang membedakan keduanya adalah waktu penerimaan ISBN yang diberikan Perpusnas RI kepada penerbit. Untuk pengurusan ISBN yang langsung datang ke Perpustakaan Nasional RI hanya membutuhkan sekitar lima belas menit, dari mulai penyerahan berkas sampai nomor ISBN diterima. Sedangkan yang melalui online harus menunggu sampai lima hari kerja, mulai dari penyerahan berkas hingga nomor ISBN diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut penulis lampirkan alur pengajuan permohonan ISBN yang penulis dapatkan dari situs resmi perpusnas.go.id.[121]

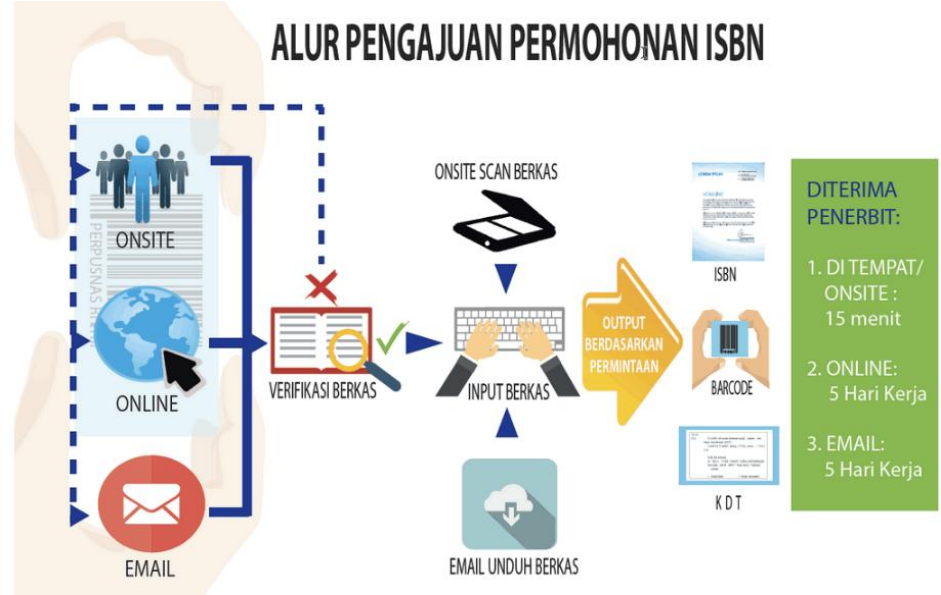

3.1 Alur Pengajuan permohonan ISBN kepada Perpustakaan Nasional RI

5. Proses Cetak

Setelah nomor ISBN diterima dari PNRI, maka tim New Paradigma Publishing segera masuk ke proses selanjutnya, yaitu pencetakan buku. Dalam hal ini karena New Paradigma Publishing belum memiliki percetakan sendiri, maka tugas pencetakan buku dialihkan kepada percetakan *offset* yang memang berpengalaman di bidang percetakan buku.

Sebelum dicetak banyak, New Paradigma Publishing meminta percetakan untuk mencetak satu buku terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Hal ini berfungsi jika terdapat kekeliruan atau kekurangan,

[121] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka masih bisa direvisi sebelum dicetak banyak. Juga pada tahap ini pihak penerbit dan percetakan merundingkan berapa harga modal per buku yang akan dicetak. Semakin banyak eksemplar buku yang akan dicetak maka akan semakin murah ongkos pencetakannya.

Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan baik dari segi tampilan buku ataupun ongkos cetak, disepakati ongkos pencetakan buku "*Tears of a Little Star*" sebanyak 2000 (seribu) eksemplar seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per eksemplarnya. Lalu ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Biasanya percetakan hanya memerlukan waktu paling lama seminggu untuk mencetak buku yang telah disepakati.[122]

6. *Launching*

Usai dicetak, yang tak kalah penting sebelum buku-buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku adalah launching atau peluncuran buku. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa sebuah buku telah selesai melewati semua proses penerbitan dan siap untuk diedarkan di tengah masyarakat.

Acara launching buku biasanya menjadi ajang wajib bagi penerbit ketika buku usai diproduksi. Dalam kesempatan itu, para calon pembaca memiliki kesempatan untuk mengulas isi buku yang biasanya diisi langsung dari sang penulis. Hal ini juga merupakan keuntungan bagi

[122] Wawancara, Taufik Nugraha, Batam, 17 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerbit dan penulis untuk mempromosikannya bukunya secara langsung di depan khalayak umum. Dengan begitu kesempatan terjualnya buku akan semakin besar daripada jika hanya didistribusikan saja melalui toko-toko buku.

Selain launching secara langsung melalui seminar, bedah buku, dan lain sebagainya, hal yang turut juga dilakukan adalah promosi melalui media online, seperti Facebook, Twitter, dan tentunya situs resmi New Paradigma Publishing.

7. Distribusi ke Toko-Toko Buku

Dalam bisnis penerbitan buku, selain penerbit, penulis, dan percetakan ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan keikutsertaanya dalam mensukseskan penjualan buku, yaitu distributor dan toko buku. Peran distributor sangat penting. Hal ini karena penerbit juga membutuhkan tenaga yang mampu menyalurkan buku-buku terbitannya ke toko-toko buku. Dalam hal ini distributor lah orangnya.

Pada dasarnya penerbit bisa mendistribusikan buku-buku terbitannya secara langsung ke toko buku tanpa harus melalui distributor. Karena pendistribusian buku melalui distributor bukanlah syarat utama agar buku bisa dijual di toko buku. Namun rata-rata penerbit mayor menggunakan jasa distributor untuk mempermudah dalam hal administratif. Hal tersebut dikarenakan selain distributor yang menyalurkan buku, dia juga yang memberikan laporan penjualan buku dan pembayarannya dari toko buku ke penerbit. Sedangkan penerbit tidak mau direpotkan dengan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu. Belum lagi jika terdapat retur barang, maka distributor pula yang menyelesaikannya.

New Paradigma Publishing sendiri juga memilih menggunakan jasa distributor untuk menyalurkan buku-bukunya ke toko buku. Walaupun harus berbagi keuntungan kepada distributor, namun tetaplah meringankan pekerjaan penyaluran buku. Adapun pembagian keuntungan yang diterima oleh distributor adalah 15% (lima belas persen) dari harga per buku yang terjual. Itu berarti distributor berhak mendapatkan Rp 6.000,- per eksemplar dari buku yang terjual.[123]

Selain distributor, toku buku juga mendapatkan persenan dari buku yang terjual, yaitu 30% (tiga puluh persen) dari harga eceran tertinggi sesuai dengan kontrak yang sebelumnya. Dalam hal ini toko buku memberlakukan sistem konsinyasi, yakni akan membayar buku-buku yang terjual kepada penerbit, tentunya dalam skala waktu tertentu.[124]

Adapun toko-toko buku yang dimasuki oleh distributor New Paradigma Publishing, antara lain seluruh toko buku di Batam; Gramedia, Lotus, dan Karisma. Juga toko-toko buku di Jakarta; Gramedia, Gunung Agung, Aksara, dan Karisma. Serta Toko-toko buku di Bandung; Gramedia, Togamas, Tobucil, Karisma, dan Elvira.

[123] Wawancara, Zulham Efendi, Batam, 15 September 2016.
[124] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK PENERBITAN BUKU *TEARS OF A LITTLE STAR* DI PENERBIT NEW PARADIGMA KOTA BATAM

A. Analisis Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* Penerbit New Paradigma

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjabarkan kontrak bisnis antara penerbit New Paradigma dengan penulis. Kontrak tersebut tertuang dengan jelas dalam Surat Perjanjian Penerbitan Buku. Hanya saja masih belum diketahui, kontrak apa yang dilakukan para pihak jika dikategorikan dalam akad muamalah. Untuk itu pada bab ini peneliti akan menganalisis lebih lanjut kontrak yang disepakati penerbit New Paradigma dengan penulis dan pihak lainnya serta menentukan jenis akadnya.

Untuk memperkecil dugaan kemungkinan akad apa yang digunakan penerbit New Paradigma dengan para pihak dalam menerbitkan buku *Tears of a Little Star*, maka peneliti akan menjelaskan sedikit tentang pembagian akad. Menurut Adiwarman Karim, dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah.*[126]

1. Akad *Tabarru'*

[126] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *tabarru' (gratuitous contract)* adalah segala jenis perjanjian/akad yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi *non-profit).* Pada hakikatnya transaksi jenis ini tidaklah digunakan untuk bisnis yang sifatnya memang mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* digunakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal ini senada dengan arti *tabarru'* itu sendiri. Kata *tabarru'* berasal dari *birr*, dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat tidak diperkenankan mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Karena orientasi akad *tabarru'* adalah mengharap pahala dari Allah *'Azza wa Jalla*, bukan mengharap imbalan dari manusia.

Contoh akad-akad *tabarru'* adalah; *qarḍ, rahn, ḥiwālah, wakālah, kafālah, wadī'ah, ḥibah, waqf, ṣadaqah*, dan lain-lain.

2. Akad *Tijārah*

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijārah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.* Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan *(profit oriented*) duniawi.

Contoh akad-akad *tijārah* adalah; akad jual-beli *(bay')*, investasi *(shirkah)*, dan sewa-menyewa *(ijārah).*

Dari dua jenis akad di atas, bisa disimpulkan bahwa jenis akad yang digunakan penerbit New Paradigma dengan para pihak yang terlibat dalam penerbitan buku *Tears of a Little Star* adalah akad *tijārah*, yaitu akad yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Hal ini bisa dibuktikan pada kontrak perjanjian kedua belah pihak, di mana penerbit berharap laba dari penjualan buku yang diterbitkan, sedangkan penulis berharap royalti dari penerbit.

Kemudian dalam hal ini peneliti akan memperkecil bahasan pada tiga akad yang berorientasi profit yang terdapat pada akad *tijārah*, yaitu jual-beli, sewa-menyewa dan kerjasama, untuk menentukan kontrak bisnis apa yang digunakan antara penerbit New Paradigma dengan penulis dalam menerbitkan buku.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif Jual Beli

Dalam analisa pertama ini, peneliti mencoba melihat dari perspektif jual beli. Apakah kontrak yang dilakukan penerbit New Paradigma dan penulis sesuai dengan akad jual beli. Untuk itu peneliti akan memulainya dari rukun dan syarat sahnya jual beli terlebih dahulu.

Dalam akad jual beli, menurut jumhur ulama ada tiga rukun beserta syaratnya yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *'Āqid* terbagi menjadi dua, yaitu *bā'i'* (penjual) dan *mushtarī* (pembeli).

   Dalam perspektif ini pihak *bā'i'* (penjual) adalah penulis naskah sedangkan *mushtarī* (pembeli) adalah penerbit New Paradigma. Kedua belah pihak adalah orang yang telah berakal, dan keduanya bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*), serta atas kehendaknya sendiri.

2. *Ṣīghat* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan).

   Ṣīghat (ījāb dan *qabūl)* dalam hal jual beli merupakan sesuatu yang menunjukkan kerelaan penjual dan pembeli. Pada rukun yang kedua ini, disyaratkan bahwa kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Di samping itu ijab dan qabul harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain sehingga pada akhirnya kesepakatan dapat dicapai.

   Pada kontrak yang disepakati antara penerbit New Paradigma dan penulis, walaupun tidak terucap dengan lisan, namun tertulis dengan jelas hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak di dalamnya. Hal-hal di dalamnya bisa dianggap sebagai *ījāb* dan *qabūl.*

3. *Ma'qūd 'alaih* (Barang yang Diperjualbelikan).

   Tidak semua barang bisa dijadikan objek jual beli, barang tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam fiqih mu'amalah. Adapun syarat-syaratnya adalah; pertama, barang harus bersih dan suci, bukan barang najis. Kedua, barang adalah bermanfaat. Ketiga, barang harus bisa diserahterimakan. Keempat, barang adalah milik penjual atau memiliki hak kuasa atasnya. Dan kelima, barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kontrak yang disepakati antara penerbit New Paradigma dan penulis, naskah milik penulis bisa dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Secara syarat-syarat, sah karena naskah tersebut bukan barang najis, bermanfaat, bisa diserahterimakan, milik penulis dan diketahui jumlah dan jenisnya.

Jika dilihat dari segi sah dan batalnya jual beli, kontrak yang dilakukan penerbit dan penulis adalah jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Tapi sebelum peneliti memutuskan apakah penerapan kontrak antara penerbit New Paradigma sesuai dengan akad jual beli atau tidak, ada baiknya peneliti menjelaskan hukum transaksi jual beli. Adapun yang dimaksud dengan hukum transaksi adalah sasaran dan tujuan dari proses transaksi. Pada akad jual beli, hukumnya adalah perpindahan hak antara *'āqidatain.*[127] Dalam hal ini barang dimiliki oleh pembeli dan harga dimiliki penjual. Oni dan Adiwarman dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari jual beli adalah barang yang dijual menjadi milik pembeli dengan harga sebagai imbalannya *(at-tamalluk wat tamlīk).*[128]

Ini menjadi jelas bahwa dalam akad jual beli harus ada perpindahan hak antara kedua belah pihak, dan sifatnya *dawam*, bukan temporer. Artinya pembeli memiliki barang sepenuhnya, dan penjual mendapatkan harga sepenuhnya.

---

[127] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 71.
[128] Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun fakta yang terjadi pada penerbit New Paradigma dan penulis dalam kontraknya tidaklah seperti itu. Dalam surat perjanjian penerbitan buku *(terlampir)* pada pasal 4 (empat) perihal Kewajiban Penulis, poin 1 (satu) tertulis bahwa penulis wajib menjamin keaslian naskah dan bertanggungjawab atas segala resiko jika dikemudian hari apabila ciptaan tersebut mengambil hak atau ciptaan pihak lain. Itu berarti hak naskah ada pada penulis dan tidak ada perpindahan hak antara penulis dan penerbit. Sedangkan hak penerbit tertuang pada pasal 3 (tiga) perihal Hak Penerbit, poin 2 (dua) yaitu bahwa hasil setting & lay-out yang dikerjakan oleh penerbit akan menjadi milik pertama sebagai hak penerbitan.

Mengenai tidak adanya perpindahan hak antara penerbit dengan penulis ditegaskan dalam pasal 6 (enam) perihal Cetak Ulang, poin 4 (empat) dan 5 (lima), yaitu jika setelah tiga bulan buku terjual habis dan penulis tidak ingin mencetak ulang, maka penulis dapat mengambil kembali naskah asli dan dapat menerbitkan kembali di penerbit lain tanpa meniru, mencontoh dan memakai pola serta hasil desain, dan lay–out, setting, KDT, ISBN penerbit.

Jikalau memang ini adalah akad jual beli antara penerbit dan penulis, maka sudah barang tentu penulis tidak memiliki hak lagi terhadap naskahnya, dan penulis hanya berhak harga yang telah ditentukan. Namun nyatanya penulis tetap sebagai pemegang penuh atas naskah yang diterbitkan dan penerbit akan mengembalikan naskah sesuai waktu yang dijanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar analisis singkat ini, dapat disimpulkan bahwa kontrak yang dilakukan antara penerbit New Paradigma dengan penulis bukanlah akad jual beli.

Begitu pula kontrak yang terjadi antara penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku. Pada bab tiga telah dijabarkan bahwa distributor berfungsi sebagai penyalur buku-buku yang telah dicetak ke toko buku. Sedangkan toko buku sebagai wadah penjualan terakhir sebelum ke konsumen.

Antara penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku tidak ada pertukaran hak milik baik barang maupun harga, karena sesungguhnya buku-buku yang disalurkan distributor tetaplah hak miliknya penerbit. Distributor dan toko buku hanya akan mendapat bagian keuntungan bilamana buku laku terjual. Itu berarti rukun ketiga dalam jual beli tidak terpenuhi.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif *Ijārah*

Akad *ijārah* berbeda dengan akad jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Pada analisa kedua ini, peneliti mencoba melihat dari perspektif *ijārah* (sewa menyewa). Apakah kontrak yang dilakukan penerbit New Paradigma dengan penulis sesuai dengan akad *ijārah*. Untuk itu peneliti akan memulainya dari rukun dan syarat sahnya *ijārah* terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad *ijārah*, menurut jumhur ulama terdapat empat rukun beserta syaratnya yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/muajjir* (pemilik) pihak yang menyewakan;

   Pada perspektif ini *musta'jir* bisa disejajarkan dengan penerbit dan *mu'jir/muajjir* adalah penulis. Termasuk syarat pelaku akad adalah keduanya harus cakap hukum dan berakal. Ini berarti secara syarat pihak penerbit dan penulis telah memenuhi rukun dan syarat ini karena keduanya telah dewasa dan berakal.

2) *Sighat* akad, yaitu pernyataan *ijāb* dan *qabūl* ;

   Kontrak yang terdiri dari sepuluh pasal lengkap dengan poin-poinnya menjadi bukti bahwa kontrak antara penerbit New Paradigma dengan penulis telah memenuhi rukun yang kedua. *Ṣīghat (ijāb* dan *qabūl)* dalam hal *ijārah* merupakan sesuatu yang menunjukkan kerelaan *musta'jir* dan *mu'jir/muajjir.*

3) Kemanfaatan dari objek akad (*ma'jur*);

   Jika melihat kemanfaatan dari objek akad, tentu naskah penulis yang menjadi objek akad antara penerbit New Paradigma dengan penulis memiliki manfaat. Naskah tersebut salah satu manfaatnya untuk para pembaca adalah agar meningkatkan minat baca anak bangsa. Naskah tersebut juga dimanfaatkan agar menjadi sebuah buku bacaan yang memiliki nilai jual sehingga dapat memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari kedua belah pihak. Secara syara‘ juga tidak melanggar syariat karena naskah penulis bukanlah barang najis atau pun barang yang bisa menimbulkan maksiat.

4) *Ujrah* (imbalan atau upah) [129]

Dalam akad *ijārah*, upah menjadi suatu rukun yang harus dicermati. Karena akad *ijārah* menjadi tidak sah apabila penyewa mengambil manfaat suatu barang namun tidak membayarkan upahnya. Syarat *ijārah* yang harus diperhatikan adalah adanya kejelasan upah ketika melakukan akad *ijārah.* Seperti halnya orang yang menyewa mobil, maka sebelum menyewa, upah sudah harus ditentukan menurut lama penggunaan mobil. Penetapan upah tidak boleh dilakukan jika mobil telah disewa kemudian baru menentukan upahnya. Hal ini bisa masuk kategori *gharar.*

Dalam kontrak yang tertuang antara penerbit New Paradigma dengan penulis, upah dijelaskan dalam pasal 5 (lima) perihal Hak Penulis poin 1 (satu). Di sana tertera bahwa penulis berhak mendapatkan royalti sebesar 20% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) atas buku-buku yang terjual. Itu berarti rukun keempat telah dipenuhi dalam kontrak antara penerbit New Paradigma dengan penulis.

Namun jika diperhatikan lebih seksama, terdapat keganjilan cara pengupahan penerbit New Paradigma kepada penulis jika ditinjau melalui perspektif *ijārah*. Di dalam pasal 5 (lima) perihal Hak Penulis poin 1 (satu) penulis berhak mendapatkan bayaran dari penerbit sebesar 20% dari

[129] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…*, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HET buku-buku yang terjual. Titik tekannya berada pada buku-buku yang terjual. Itu artinya penulis hanya akan mendapatkan upah (royalti) bilamana buku-bukunya telah terjual, dan tidak ada upah bila buku-bukunya tidak terjual. Ada ketidakjelasan upah di dalamnya. Harusnya jika akad yang diberlakukan adalah *ijārah,* maka penulis harusnya mendapat upah pasti dari buku-buku yang diterbitkan, baik yang terjual maupun tidak. Karena pada dasarnya penerbit menyewa naskah penulis untuk diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, dan harusnya menetapkan standar upah tanpa ada syarat jika terjual. Jika kontrak antara penerbit New Paradigma dengan penulis dipaksakan dalam kategori *ijārah,* maka akan menimbulkan ketidakjelasan harga upah, dan ini masuk dalam larangan Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam* dalam hal *taghrir.*

Dengan adanya ketidakpastian upah yang diterima penulis dari penerbit New Paradigma, maka kontrak antara penerbit New Paradigma dengan penulis dalam menerbitkan buku tidak bisa dimasukkan dalam akad *ijārah.*

Begitu pula kontrak yang terjadi antara penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku. Pada bab tiga telah dijelaskan bahwa distributor mendapat bagian 15% dari HET dan toko buku mendapat bagian 30% dari HET bilamana buku laku terjual. Jika buku tidak laku di pasaran, maka tidak ada bagian untuk distributor dan toko buku. Itu berarti tidak ada kejelasan upah yang diterima distributor dan toko buku kecuali buku yang didistribusi dan masuk ke toko buku telah terjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena akad *ijārah* menuntut adanya kepastian *ujrah*, maka kontrak antara penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku bukan lah akad *ijārah*.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Penerbitan Buku *Tears of a Little Star* di Penerbit New Paradigma Perspektif *Shirkah*

Pada dua sub bab sebelumnya, peneliti telah menganalisa dua akad bisnis, yaitu jual beli dan *ijārah* untuk mendeteksi akad apa yang digunakan para mitra terhadap penerbitan buku *"Tears of a Little Star"*. Analisis sederhana tersebut membuktikan bahwa kontrak yang terjadi antara Penerbit New Paradigma dengan penulis, penerbit dengan distributor maupun penerbit dengan toko buku bukanlah akad jual beli dan *ijārah*. Hal ini disebabkan karena ada rukun dan syarat serta konsekuensi hukum yang tidak terpenuhi pada dua akad tersebut.

Kini peneliti tiba pada sub bab ketiga terhadap kemungkinan akad yang berlaku dalam kontrak bisnis penerbitan buku *Tears of a Little Star*, yaitu akad *shirkah*. Menurut bahasa, makna *shirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Menurut ulama Hanafiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Pertama, untuk melihat apakah praktik kontrak bisnis terhadap penerbitan buku *Tears of a Little Star* sudah seusai dengan akad *shirkah*, ada baiknya peneliti mengurai rukun-rukun serta syarat-syarat dalam *shirkah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama rukun *shirkah* ada tiga, yaitu meliputi dua orang yang berserikat, *ṣighāt*, objek akad *shirkah* baik berupa modal maupun jasa. Pada praktik kontrak yang terjadi antara penerbit New Paradigma dengan penulis ketiga rukun di atas terpenuhi. Dua orang yang berserikat adalah penerbit New Paradigma dan penulis. *Ṣighātnya* (*ījāb dan qabūl*) adalah Surat Perjanjian Penerbitan Buku yang di dalamnya tertuang pasal-pasal mengenai hak serta kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan objek akad *shirkah* berupa dana dari penerbit dan naskah dari penulis untuk dijadikan buku kemudian dipasarkan.

Sedangkan pada praktik kontrak yang terjadi antara penerbit New Paradigma dengan distributor juga terpenuhi. Dua pihak yang berserikat adalah penerbit New Paradigma dan distributor. *Ṣighātnya* (*ījāb dan qabūl*) antara kedua belah pihak. Dan objek akad *shirkah* berupa dua ribu eksemplar buku *Tears of a Little Star* dari penerbit dan jasa pendistribusian ke toko-toko buku dari distributor.

Lalu pada praktik kontrak yang terjadi antara penerbit New Paradigma dengan toko buku juga terpenuhi. Dua pihak yang berserikat adalah penerbit New Paradigma dan toko buku. *Ṣighātnya* (*ījāb dan qabūl*) antara kedua belah pihak. Dan objek akad *shirkah* berupa dua ribu eksemplar buku *Tears of a Little Star* dari penerbit dan jasa pemasaran buku di toko buku.

Selain rukun, syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan akad *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terwujud maka transaksi *shirkah* batal. Syarat-syarat umum *shirkah*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Dalam perserikatan yang dilakukan penerbit New Paradigma dengan penulis, penerbit adalah yang paling banyak bertindak hukum dalam menjalankan bisnisnya. Seperti mengedit naskah, *layouting*, mencetak, hingga memasarkan buku ke khalayak ramai. Penulis sebagai pemilik naskah mewakilkan tindakan hukumnya sebagian besar kepada penerbit.

   Dalam perserikatan yang dilakukan penerbit New Paradigma dengan distributor dan toko buku, penerbit mewakilkan bukunya untuk didistribusikan ke toko-toko buku, dan kemudian toko buku sebagai wakil dalam menjualkannya ke konsumen.
2. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen, dua puluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *shirkah* menjadi tidak sah. Pada pasal 5 (lima) poin 1 (satu), tertulis bahwa pihak penulis berhak mendapatkan 20% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dari buku-buku yang terjual. Sedangkan tidak tercantum di dalamnya berapa keuntungan untuk penerbit. Secara logis, walaupun dalam pasal tidak tertulis berapa bagian untuk penerbit, namun angkanya sudah dapat diprediksi. Jika penulis mendapat bagian keuntungan 20%, maka penerbit mendapatkan bagian sisanya, yaitu 80%.
3. Sistem pembagian keuntungan. Terkait cara pendistribusian hasil usaha, Majelis Ulama Indonesia dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000[130] menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha dalam sebuah perserikatan didasari pada prinsip:

a. Bagi Untung *(Profit Sharing)*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-māl*) dan biaya-biaya.
b. Bagi Hasil *(Revenue Sharing)*, yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Pada poin sebelumnya sudah diketahui bahwa nisbah keuntungan yang diterima penerbit sebesar 80% dan penulis 20% atau 80:20. Namun perlu diketahui, nilai 80% yang diterima penerbit jika buku-buku laku terjual bukanlah keuntungan murni. Nilai 80% itu belum dikurangi dengan biaya modal percetakan, distributor, dan toko buku. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan perhitungan seluruhnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) buku ***Tears off a Little Stars*** yang disepakati kedua belah pihak adalah seharga Rp 40.000,-. Modal yang dibutuhkan untuk mencetak satu eksemplar buku adalah Rp 5.000,-. Berarti ada sisa Rp 35.000,- yang akan diperuntukkan kepada penulis, distributor, toko buku dan penerbit sendiri. Jika penulis mendapat 20% dari HET, maka penulis berhak Rp 8.000/eksemplar dari buku yang terjual. Lalu distributor mendapat bagian 15% dari HET, yaitu sebesar Rp 6.000/eksemplar. Bagian terbesar diambil oleh toko buku, 30% dari HET, yaitu Rp 12.000/eksemplar dari buku yang terjual. Sisa dari kesemuanya menjadi bagian penerbit, 22,5% dari HET, yaitu Rp 9.000/eksemplar dari

[130] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 784.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku yang terjual. Berikut peneliti tuliskan dalam bentuk tabel untuk lebih dimengerti.

No	Keterangan	Persentase Keuntungan x HET	Keuntungan per buku terjual
1	Modal (biaya cetak)	12,5% x 40.000	Rp 5.000
2	Penulis	20% x 40.000	Rp 8.000
3	Distributor	15% x 40.000	Rp 6.000
4	Toko Buku	30% x 40.000	Rp 12.000
5	Penerbit	22,5% x 40.000	Rp 9.000
Total		**100%**	**Rp 40.000**

Tabel 1

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa sistem distribusi hasil usaha yang diterapkan penerbit New Paradigma dengan mitranya, baik itu dengan penulis, distributor ataupun toko buku tidak mengacu pada prinsip *profit sharing*, karena pada dasarnya prinsip *profit sharing* menuntut adanya pembagian laba bersih setelah dikurangi dengan modal dan biaya-biaya. Sedangkan bagian keuntungan yang didapat para pihak yang bersekutu dibagi dari hasil pendapatan sebelum dikurangi modal dan biaya-biaya. Itu berarti prinsip yang digunakan Penerbit adalah *revenue sharing.*

4. Bagian keuntungan yang dibagikan hendaknya tidak tertentu atau bukan dengan angka pasti. Pada penjabaran sebelumnya, keuntungan yang diperoleh setiap pihak walaupun tertulis dengan nilai rupiah, sesungguhnya nilai tersebut bukanlah angka pasti. Hal tersebut menjadi pasti bilamana buku-buku laku terjual. Sedangkan laku atau tidaknya buku menjadi suatu ketidakpastian. Dengan begitu keuntungan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh setiap pihak tidak pasti, tergantung buku yang diterbitkan terjual atau tidak.

Dari penjabaran rukun serta syarat sah akad *shirkah*, maka praktik kontrak bisnis terhadap penerbitan buku *"Tears of a Little Star"* bisa dikategorikan sebagai akad *shirkah.* Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun serta syarat dalam akad *shirkah*.

Mengingat banyaknya jenis *shirkah* dalam praktik muamalah, peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi jenis *shirkah* apa yang berlaku terhadap kontrak penerbitan buku antara penerbit dengan penulis, penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku.

Dalam bab dua peneliti telah menuliskan bahwa ulama membagi *shirkah 'uqūd* menjadi empat: *shirkah 'inān, shirkah mufāwaḍah, shirkah wujūh* dan *shirkah 'abdān.*

Shirkah 'inān. Dalam perserikatan jenis ini, meskipun modal pihak yang bersekutu tidak harus sama, namun dituntut adanya percampuran harta sehingga tidak dapat terbedakan antara modal pihak satu dengan pihak lainnya. Sedangkan yang terjadi pada praktik penerbitan buku di Penerbit New Paradigma, antara penerbit dan penulis harta kedua belah pihak tidak bercampur dan masih sangat dapat dipisahkan. Penerbit dengan modal sejumlah uangnya dan penulis dengan modal naskahnya.

Shirkah mufāwaḍah. Dalam perserikatan ini, kedua belah pihak dituntut agar bisa menyamakan dalam hal modal, keuntungan, hak dan kewajiban antar mitra bahkan agama. Sedangkan yang terjadi pada praktik penerbitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku di Penerbit New Paradigma, antara penerbit dan penulis tidak sama modalnya, tidak pula sama pembagian keuntungannya, dan tidak ada persyaratan para mitra harus sama dalam hal keyakinan.

Shirkah wujūh. Ciri khas dalam perkongsian ini, kedua belah pihak tidak perlu memiliki modal dalam meraup keuntungan. Para pihak cukup membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan nama baik mereka di masyarakat, lalu membagi keuntungannya di antara mereka. Sedangkan yang terjadi pada praktik penerbitan buku di Penerbit New Paradigma, penerbit dan penulis tidak berutang pada siapa pun untuk menjalankan usaha mereka. Penerbit memiliki sejumlah dana untuk mencetak buku dan mendistribusikannya, dan penulis memiliki naskah untuk diterbitkan menjadi buku.

Shirkah 'abdān. Dikatakan *shirkah 'abdān* karena kedua mitra melakukan sebuah usaha atau pekerjaan baik yang sejenis maupun tidak untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi antara mereka sesuai kesepakatan. Dalam perkongsian ini para mitra tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang, karena *shirkah* jenis ini pada dasarnya menuntut adanya pekerjaan antar kedua belah pihak. Tidak pula harus mencampurkan harta mereka, menyamakan bentuk pekerjaan, modal ataupun keuntungan. Kedua belah pihak bersekutu dalam pekerjaan tertentu untuk meraup keuntungan.

Dari keempat jenis *shirkah 'uqūd* yang telah disebut, *shirkah 'abdān* adalah yang paling mendekati dengan praktik penerbitan buku "*Tears of a*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Little Star" antara penerbit dengan penulis, distributor dan toko buku daripada jenis *shirkah* lainnya. Hal ini ini didasari karena penerbit, penulis, distributor dan toko buku masing-masing melakukan pekerjaan untuk meraup keuntungan. Penulis dengan pekerjaannya menulis naskah, penerbit dengan pekerjaannya menerbitkan buku, distributor dengan pekerjaannya menyalurkan buku-buku dan toko menyediakan tempat untuk menjualkan buku ke konsumen. Lalu keuntungan yang mereka peroleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan peneliti dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik kontrak bisnis terhadap penerbitan buku "*Tears of a Little Star*" yang dilakukan oleh para pihak seperti, penerbit New Paradigma dengan penulis, penerbit dengan distributor dan penerbit dengan toko buku adalah untuk sama-sama menghasilkan keuntungan. Penerbit dengan modal sejumlah dana dan penulis dengan bermodalkan kemahiran menulis naskah hasil karangannya sendiri bekerjasama untuk menerbitkan buku kemudian dengan menggunakan jasa distributor menyalurkannya ke toko-toko buku. Keuntungan dari penjualan mereka bagi bersama sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Penerbitan Buku. Segala bentuk hak dan kewajiban para pihak diatur sedemikian rupa agar kedepannya tidak menimbulkan perselisihan.
2. Dilihat dari hukum Islam berdasarkan analisis peneliti, implementasi kontrak terhadap penerbitan buku *"Tears of a Little Star"* di Penerbit New Paradigma Kota Batam tidak bertentangan dengan syariat karena kontrak yang dilakukan para pihak sesuai dengan akad mu'amalah *tijārah*, yaitu akad *shirkah* dengan jenis *'abdān*. Hal ini didasari tercapainya rukun dan syarat akad *shirkah*. Mulai dari dua orang yang berserikat, *ṣighāt* berupa kontrak perjanjian penerbitan buku yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat hak-hak serta kewajiban para pihak, objek akad *shirkah* baik berupa modal maupun jasa. Sedangkan rukun dan syarat pada akad jual beli dan *ijārah* tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasar pada penelitian yang sudah dilakukan dan pemaparan yang telah disampaikan, berikut beberapa sarang yang disampaikan penyusun hingga kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan:

1. Bagi penerbit New Paradigma Kota Batam, penulis, distributor dan toko buku hendaknya lebih memperhatikan pasal-pasal yang tertuang dalam Surat Perjanjian, khususnya terkait nisbah bagi hasil masing-masing pihak agar akad kerjasama menjadi jelas dan tidak ada yang disembunyikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat karena penelitian ini hanya fokus pada penerbitan jenis mayor, mungkin kedepannya bisa diteliti lagi tentang penerbit indie, karena keduanya memiliki sistem yang berbeda. Dengan sistem yang berbeda tentu akan menghasilkan hukum yang berbeda pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Depag RI, 2009.

Al-'Asqalānī, Al-Ḥāfidh Ibnu Hajar. *Bulūghul Marrām,* Jeddah: Al-Haramain, t.t.

Al-Ḥafid, Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H.

Al-Ḥafid, Al-Imam Al-Qaḍi Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 3. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H.

Al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab,* Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

As-Ṣan'ani, Al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-Yamani, *Subulus Salām Sharḥ Bulūghul Marrām*, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadith, 2000.

As-Shaukānī, Al-Imam Al-'Allāmah Muhammad Ibn 'Alī Ibn Muhammad *Fatḥul Qadīr*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 2014.

Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah

Fauzimah, Siti Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kec. Patianworo Kab. Nganjuk". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Mu'āmalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Haroen, Nasrun et al. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musharakah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Indonesia: Hilal Pustaka, 2013.

Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2015.

Muhammad Muwafiquddin Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Jama'iri Al-Maqdisi Tsumma Al-Dimashqiy Al-Hanbali, Abu. *Al-Mughnī Li Ibni Qudamah*, Juz 5, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968.

Muhwan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Viv Press, 2012.

Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT).* Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2004.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

----------. *Fiqih Sunnah.* Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Sahab, Ahmad "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Zulfa, Rischa Indana. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto". Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id